

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 2



PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 - 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 - 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari program RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Walikota.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 2) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Juni 2010

WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 23 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap & Ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 - 2025

I. UMUM

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, maka Kota Surakarta menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 tahun (2005 – 2025).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surakarta yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Kota Surakarta dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencukupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005 – 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kota Surakarta digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kota Surakarta pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kota Surakarta sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah itu dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surakarta.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005 – 2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 22 JUNI 2010

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

1. Kota Surakarta secara geografis berada pada jalur strategis lalu lintas ekonomi perdagangan maupun kepariwisataan di antara Jogjakarta - Solo (Surakarta) - Semarang (Joglo Semar) – Surabaya - Bali. Dengan luas wilayah administratif sebesar 4.404,06 ha, terbagi kedalam 5 wilayah kecamatan dan 51 wilayah kelurahan, yang secara keseluruhan telah menjadi wilayah perkotaan, dimana sebagian besar adalah lahan permukiman/ perumahan yaitu seluas 2.672,21 ha dan sisanya berturut-turut untuk jasa 428,06 ha, ekonomi industri dan perdagangan 383,51 ha, ruang terbuka 248,29 ha, pertanian (ladang) 210,83 ha dan lain-lain (prasarana lingkungan dan fasilitas umum) 461,16 ha.
2. Dalam konteks Sosial Budaya, Surakarta dikenal sebagai kota budaya, karena merupakan sentral budaya Jawa yang sarat dengan nilai-nilai sosial yang melatarbelakangi berbagai perilaku dan sikap dalam aktualisasi kehidupan masyarakat sebagai potensi dan modal dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang memiliki pengaruh luas dalam tatanan pergaulan secara nasional.
3. Secara regional Surakarta adalah kota metropolitan yang didukung oleh 6 wilayah *hinterland* yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi di berbagai bidang seperti jasa, perdagangan, pariwisata, industri, dan pertanian.
4. Undang-undang Dasar tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, prakarsa, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

5. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap daerah diharuskan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah.

I.2. Pengertian

RPJP Daerah Kota Surakarta adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka Panjang Kota Surakarta yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Kota Surakarta yang berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan untuk periode perencanaan tahun 2005 – 2025.

I.3. Maksud

Maksud penyusunan RPJP Daerah Kota Surakarta adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang dapat dijabarkan dan dilaksanakan secara rinci dalam RPJM Daerah Kota Surakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta.

I.4. Tujuan

Tujuan RPJP Daerah Kota Surakarta adalah untuk:

1. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah Kota Surakarta (pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan segenap komponen daerah lainnya) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang disepakati bersama.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun pendek.

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan pusat dan daerah.

I.5. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 24 Seri D Nomor 20);

I.6. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1. RPJPD Kota Surakarta memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang (20 tahun), yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.
2. RPJPD Kota Surakarta disusun berbasis Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta yang merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. RPJPD Kota Surakarta dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota untuk periode perencanaan 5 tahunan.
4. RPJMD Kota Surakarta penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah.
5. RPJMD Kota Surakarta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Surakarta.
6. Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka Menengah (5 tahunan) dari SKPD yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD.

I.7. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Pengertian
- 1.3. Maksud
- 1.4. Tujuan
- 1.5. Landasan Hukum
- 1.6. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1. Kondisi dan Analisis
- 2.2. Tantangan
- 2.3. Modal Dasar

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 – 2025

BAB IV : ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 - 2025

- 4.1. Sasaran Pokok Pembangunan
- 4.2. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025
- 4.3. Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : PENUTUP

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

Surakarta yang sering disebut dengan Kota Solo telah berkembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan berbagai atribut kota yang melekat seperti Kota Budaya, Pariwisata, Jasa, Pelajar, Olahraga, Vokasi dan berbagai atribut lain. Keragaman atribut kota itu menggambarkan besarnya potensi dan tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Kota Surakarta. Namun demikian dibalik keberhasilan yang telah diraih, pembangunan Kota Surakarta saat ini dan dimasa yang akan datang masih menghadapi beberapa permasalahan yang sekaligus menjadi tantangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Untuk melihat lebih jauh berbagai keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi di berbagai bidang kehidupan seperti di bawah ini :

II. 1. Kondisi Saat Ini

2.1.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Sensus jumlah penduduk Kota Surakarta tahun 1980 sebanyak 469.532 jiwa dan pada tahun 1990 meningkat menjadi 503.827 jiwa atau meningkat sebesar 0,73 % per tahun. Tahun 1995 jumlah penduduk Kota Surakarta meningkat menjadi 516.594 jiwa, atau mengalami peningkatan sebesar 0,51 % per tahun dari tahun 1990.

Sementara itu pada tahun 2000 berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 (SP 2000) tercatat sebesar 490.214 jiwa dan tahun 2003 meningkat menjadi 497.234 jiwa atau meningkat sebesar 0,48 % per tahun. Pada tahun 2004 jumlah penduduk di Kota Surakarta meningkat cukup tinggi mencapai jumlah 510.711 jiwa atau meningkat sebesar 2,71 % jika dibandingkan tahun 2003. Data jumlah penduduk tersebut bersumber pada Data BPS Kota Surakarta (Data P4B tahun 2004).

Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2004 sebesar 11.599 jiwa/km², dimana wilayah kecamatan terpadat adalah Kecamatan Pasar Kliwon dengan tingkat kepadatan sebesar 16.207 jiwa/km², kemudian disusul Kecamatan

Serengan sebesar 15.082 jiwa/km². Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Laweyan dengan tingkat kepadatan sebesar 10.566 jiwa/km² dan kemudian Kecamatan Jebres dengan tingkat kepadatan sebesar 10.709 jiwa/km².

Berdasarkan Statistik tahun 1996-2004, proporsi dominan berdasarkan mata pencaharian adalah Penduduk dengan mata pencaharian buruh industri dan buruh bangunan. Pada tahun 2000, jumlah buruh industri di Kota Surakarta mencapai 69.571 orang dan sebagai buruh bangunan sebanyak 60.764 orang. Pada tahun 2004, jumlah penduduk dengan mata pencaharian buruh industri itu telah meningkat menjadi sebanyak 76.059 orang dan buruh bangunan meningkat menjadi sebanyak 71.329 orang.

Kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan antara lain dengan Keluarga Berencana, dan terhadap program itu masyarakat telah mengapresiasi dengan baik. Peserta KB Aktif tahun 2001 tercatat sebanyak 58.328 orang dari 72.260 pasangan usia subur (PUS). Sedangkan pada tahun 2004, jumlah peserta KB aktif melalui jalur pemerintah tercatat sebanyak 19.502 orang dan melalui jalur swasta sebanyak 38.795 orang dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 72.552 orang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta pada tahun 2004 (75,8), sedangkan IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 (69,8). Dari data tersebut, IPM Kota Surakarta lebih tinggi (6) dari Provinsi Jawa Tengah.

Melihat fakta-fakta tersebut di atas, maka diperlukan upaya terus menerus untuk mengendalikan laju pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat akibat tingginya tingkat urbanisasi dari wilayah kabupaten sekitar daerah. Selain itu masih lemahnya Sistem Administrasi Kependudukan harus menjadi perhatian serius.

2. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

Jumlah penduduk usia kerja (umur 10 tahun keatas) pada tahun 2004 adalah sebanyak 437.228 orang. Jumlah tenaga kerja itu terdiri dari angkatan kerja sebesar 252.890 orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 184.338 orang. Angkatan kerja terdiri dari orang yang bekerja dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang terserap dalam

pekerjaan adalah sebanyak 225.720 orang dan sisanya sebanyak 27.170 orang adalah pengangguran.

Berdasarkan jumlah angkatan kerja, maka proporsi orang yang bekerja mencapai 89,26 %, kemudian disusul mereka yang pengangguran adalah sebesar 10,74 %. Dari jumlah tenaga kerja yang bukan angkatan kerja, besar penduduk yang sekolah mencapai 51,02 % dan yang mengurus rumah tangga sebanyak 37,98 %, dan lainnya sebesar 4,54 %.

Jumlah pengangguran sebanyak 27.170 orang pada tahun 2004, terdiri dari pengangguran laki-laki sebanyak 14.212 orang dan pengangguran perempuan sebanyak 12.958 orang. Jumlah pengangguran laki-laki nampak lebih banyak dari pengangguran perempuan.

Hal itu berarti dari sisi keberpihakan pada gender, dalam hal lapangan kerja, angkatan kerja perempuan memiliki prosentase bekerja lebih tinggi dari laki-laki, bahkan lebih tinggi dari angkatan kerja secara keseluruhan. prosentase angkatan kerja yang bekerja dari jenis kelamin perempuan mencapai 87,77 % sedangkan angkatan kerja laki-laki hanya sebesar 90,33 %. Tingkat pengangguran pada angkatan kerja perempuan mencapai 12,23 % sedangkan untuk angkatan kerja laki-laki memiliki proporsi pengangguran sebesar 9,67 %.

Prosentase pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebagian besar adalah angkatan kerja yang berpendidikan SMU/SMK/MA yaitu sebanyak 46,08 %; kemudian SMP Umum/ Kejuruan/ MTs sebanyak 22,47 % dan SD/MI sebanyak 13,48%. Jumlah pengangguran yang berpendidikan tinggi secara keseluruhan sebanyak 13,48 % terdiri dari angkatan kerja berpendidikan Diploma I/II/III sebanyak 5,62 %; S IV/SI sebanyak 6,74 % dan S2 sebanyak 1,12 %.

Upaya mengatasi pengangguran telah dilakukan dengan memperluas kesempatan kerja. Lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja pada tahun 2004 adalah sektor angkutan dan komunikasi yaitu sebesar 45,74 %. Kemudian sektor listrik, gas dan air yang mampu menyerap sebesar 21,39 % pada tahun yang sama. Sektor perdagangan menyerap 3,43 % dan sektor jasa-jasa mampu menyerap angkatan kerja sebesar 1,20 %.

Berdasarkan status pekerjaan, sebagian besar angkatan kerja yang sudah terserap bekerja berstatus buruh/ karyawan/

pekerja dibayar yaitu mencapai 51,02 % pada tahun 2004. Jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri adalah sebesar 25,93 %, dan yang berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap adalah sebesar 6,11 % serta yang dibantu dengan buruh tetap sebesar 6,39 %.

Upaya perluasan kesempatan kerja juga dilakukan melalui program transmigrasi. Jumlah transmigran dari Kota Surakarta pada Tahun 2004 tercatat sebanyak 5 Kepala keluarga (14 jiwa) dengan tujuan Kabupaten Barangka Buton Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan program transmigrasi tidak semata-mata ditekankan pada target pemindahan penduduk, tetapi pada pencapaian kesejahteraan transmigran dan perannya dalam rangka pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah penempatan.

3. Pendidikan

Tahun 1996 – 2004, penduduk dengan usia diatas 5 tahun, berdasarkan tingkat pendidikannya ada kecenderungan mengalami peningkatan dengan jumlah tamatan SD dan sederajat pada tahun 2004 sebanyak 10.453 siswa, sedangkan untuk SMP sederajat pada tahun 2004 sebanyak 10.267 siswa. Jumlah tamatan SMA sederajat adalah sebanyak 13.884 siswa. Jumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi (Akademi/Perguruan Tinggi) tahun 1996 sebanyak 22.285 orang dan meningkat menjadi 33.103 orang pada tahun 2004 atau meningkat sebesar 4,49 % pertahun, sehingga proporsinya meningkat dari 4,85 % menjadi 6,82 %. Penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SLTA mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,42 % per tahun, sehingga proporsinya meningkat dari 18,30 % menjadi 19,78 %. Penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SLTP juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,35 % per tahun. Sementara itu jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD dan tidak tamat SD masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,92 % per tahun dan 0,17 % per tahun. Sehingga proporsi juga menurun dari 25,01 % menjadi 21,81 % untuk tamat SD dan dari 10,50 % menjadi 9,79 % untuk tidak tamat SD.

Jumlah fasilitas sekolah pada tahun 2004 adalah sebanyak 750 sekolah yang terdiri dari sekolah SD/MI sebanyak 297 sekolah (39,60 %), TK sebanyak 278 sekolah (37,06 %), SLTP / MTs sebanyak 82 sekolah (10,93 %), SMA/MA / SMK sebanyak 93 sekolah (12,40 %).

Pada tahun 2004, dari jumlah bangunan sekolah sebanyak 4.376 unit, sebanyak 3.475 unit atau 79,41 % masih dalam kondisi yang baik, sedangkan kondisi bangunan sekolah yang rusak berat adalah sebanyak 274 unit atau sebesar 6,26 % dan bangunan yang mengalami rusak sedang sebanyak 627 unit atau sebesar 14,32 %.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka perbandingan antara siswa sekolah dengan jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI pada tahun 2004 mencapai 103 %, sedangkan untuk tingkat SMP/ MTs sebesar 104 % dan untuk Sekolah Menengah (SMA/ MA dan SMK) sebesar 140 %. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) adalah angka perbandingan antara siswa sekolah penduduk Surakarta dengan jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni (APM), pada tingkat SD/ MI mencapai 87,19 %, tingkat SMP/ MTs sebesar 77,29 % dan tingkat Sekolah Menengah (SMA/ MA dan SMK) sebesar 106,38 %.

Pada tahun 2004, jumlah buta huruf di Kota Surakarta berjumlah 7.813 orang yang terdiri dari 382 laki-laki dan 7.431 perempuan.

Permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan wajar 9 tahun, terbatasnya sarana prasarana pendukung proses belajar mengajar serta biaya pendidikan yang kurang terjangkau oleh masyarakat tidak mampu.

4. Kesehatan

Tahun 1997 angka kematian ibu (*Maternal mortality rate*) sebesar 89 per 100.000 kelahiran hidup dan cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 41,2 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004. Sedangkan Angka kematian bayi (*Infant mortality rate*) untuk kurun waktu yang sama mencapai 22,4 per 1.000 kelahiran hidup menurun menjadi 10,2 per 1.000 kelahiran hidup.

Umur harapan hidup (UHH) waktu lahir selama tahun 1995 – 2000 untuk penduduk laki-laki sebesar 68 tahun dan untuk perempuan sebesar 72 tahun. Sedangkan untuk angka kesakitan penyakit DBD (Demam Berdarah) cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 1997

angka kesakitan (*insidensi rate*) DBD mencapai sebesar 4,2 per 10.000 penduduk dan mengalami kenaikan sampai menjadi sebesar 5,2 per 10.000 penduduk pada tahun 2004. Dari sejumlah 51 kelurahan yang ada di Kota Surakarta, 39 kelurahan merupakan daerah endemis demam berdarah.

Pada tahun 2001, UHH masyarakat Kota Surakarta 70 tahun, tahun 2002 71,1 tahun, tahun 2003, 71,3 tahun dan tahun 2004, 71,60 tahun. Sedangkan indikator pembinaan kesehatan yang berupa tingkat Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Paripurna, Mandiri sebesar 72,35.

Selain itu, untuk kasus HIV / AIDS juga ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, dari sejak ditemukan sebanyak satu kasus pada tahun 1999 cenderung berkembang dan menjadi sebanyak 70 kasus pada Oktober 2004. Beberapa jenis penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, hipertensi, diabetes melitus, kanker juga cenderung mengalami peningkatan. Pola penyebab kematian terbesar penduduk adalah penyakit tidak menular.

Status gizi masyarakat, salah satunya dapat dilihat dari status gizi Balita. Hasil pemantauan status gizi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa status gizi Balita mengalami penurunan. Tahun 1997, jumlah balita sebesar 35.625 dan yang menderita gizi buruk sebesar 285 balita (0,8 %). Pada tahun 2004, balita dengan penderita gizi buruk mengalami penurunan, dari jumlah balita sebesar 37.813, yang menderita gizi buruk sebesar 238 balita (0,63%).

Sarana pelayanan dasar di Kota Surakarta mencakup Puskesmas sebanyak 15, balai pengobatan sebanyak 37, apotik sebanyak 118, dokter praktek swasta sebanyak 353, rumah bersalin sebanyak 9 dan laboratorium kesehatan sebanyak 6 buah. Sedangkan untuk fasilitas pelayanan rujukan meliputi 10 rumah sakit umum (3 milik pemerintah dan 7 milik swasta), 2 rumah sakit jiwa (1 milik pemerintah dan 1 milik swasta)

Meskipun secara kuantitatif jumlah rumah sakit yang ada di Kota Surakarta sudah cukup banyak, namun jika dilihat kepemilikannya belum ada rumah sakit yang milik Pemerintah Kota Surakarta. Yang ada baru UPTD rumah sakit daerah, merupakan pengembangan dari rumah Bersalin Banjarsari yang fasilitas pelayanannya masih terbatas, meliputi poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik mata, poliklinik KIA & KB, dan rawat inap bersalin.

5. Kesejahteraan Sosial

Jumlah keluarga miskin pada tahun 2000 mencapai angka 9.168 keluarga dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun sampai menjadi sebanyak 12.980 keluarga pada tahun 2004. Selain permasalahan kemiskinan, Kota Surakarta juga menghadapi permasalahan sosial lainnya. Pada kurun waktu 2002 – 2004 jumlah WTS mengalami fluktuasi. Tahun 2002, tercatat 122 orang, tahun 2003 sejumlah 368 orang dan pada tahun 2004 menurun menjadi 358 orang. Untuk jumlah gelandangan, dari sejumlah 66 orang di tahun 2002, mengalami peningkatan sejumlah 304 orang pada tahun 2003 dan tahun 2003 menjadi 319 orang. Pada permasalahan anak terlantar, terjadi penurunan jumlah setiap tahunnya. Tahun 2002, jumlah anak terlantar yang ada di Kota Surakarta adalah 412 orang, menurun menjadi 142 orang pada tahun 2003 dan 130 orang pada tahun 2004. Selain itu, juga terdapat data mengenai anak bermasalah di Kota Surakarta yang mengalami peningkatan jumlah dari 248 orang di tahun 2002 menjadi 435 orang pada tahun 2004.

Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengentasan penyandang masalah sosial, di Kota Surakarta tahun 2004 terdapat 11 unit Panti Sosial Asuhan Anak, 5 unit Panti Sosial Bina Daksa, 3 unit Panti Sosial Tresno Wreda, 3 unit Panti Sosial Bina Netra. Selain itu terdapat Panti Sosial Bina Grahita dan Panti Sosial Bina Laras masing-masing sebanyak 2 unit, dan Panti Sosial Bina Rungu Wicara, Panti Sosial Karya Wanita dan Panti Sosial Bina Karya yang masing-masing sebanyak 1 unit.

Permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan antara lain adanya anggapan bahwa penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi tanggung jawab Pemerintah semata, kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengentaskan PMKS dan sikap mental PMKS itu sendiri.

6. Pemuda dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan daerah, sebagai kader pemimpin, pelopor dan penggerak pembangunan, namun sekaligus membutuhkan keseriusan dalam hal pembinaan dan

penyediaan lapangan kerja. Pembinaan kepemudaan dilakukan melalui berbagai pendekatan institusional seperti Pramuka, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan Karang Taruna, serta organisasi kepemudaan lainnya.

Jumlah penduduk pada usia muda, yaitu pada kelompok umur 15 – 19 tahun dan 20 – 24 tahun pada tahun 2004 mencapai masing-masing sebanyak 50.369 orang dan 57.266 orang. Jumlah penduduk menurut kedua kelompok umur itu mendominasi kelompok umur yang lainnya. Proporsi jumlah penduduk pada kelompok usia 15 – 19 tahun mencapai 9,97 % dan yang kelompok umur 20 – 24 mencapai 11,34 %.

Pada tahun 2004, pembinaan kegiatan pramuka dilaksanakan dengan 853 gugus depan, dimana jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2000 yang hanya 838 gugus depan. Namun jumlah pramuka secara keseluruhan mengalami penurunan, yaitu dari sebanyak 63.658 orang pada tahun 2000 menurun menjadi sebanyak 56.062 orang pada tahun 2004.

Jumlah anggota Pramuka di Kota Surakarta yang tercatat sebanyak 56.062 orang pada tahun 2004, sebagian besar terdiri dari pramuka penggalang yaitu sebanyak 24.915 orang atau sebesar 44,44 %, kemudian pramuka siaga sebanyak 21.497 orang atau sebesar 38,35 %. Jumlah pramuka penegak sebanyak 8.473 orang atau sebesar 15,11 % dan pramuka pandega sebanyak 1.177 orang atau sebesar 2,10 %.

Untuk jumlah organisasi Karang Taruna pada tahun 2004 sebanyak 51 organisasi di tingkat kelurahan, 5 organisasi ditingkat kecamatan dan 1 organisasi di tingkat kota. Sedangkan untuk jumlah anggota secara keseluruhan mencapai kurang lebih 10.200 anggota yang tersebar di 51 kelurahan.

Kegiatan olahraga yang populer dan banyak digemari masyarakat, baik untuk cabang atletik maupun olahraga permainan, cukup berkembang dengan baik, antara lain senam aerobik, lari, renang, sepeda sehat, tinju, beladiri, catur, basket, sepak bola, bola volley, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis dan lain-lain. Dalam pembinaannya kegiatan olah raga tersebut telah diwadahi dalam forum organisasi – organisasi dengan jumlah 28 cabang Olah Raga yang bernaung pada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surakarta.

Atlet yang berprestasi di Kota Surakarta berjumlah 174 atlet dari berbagai macam cabang olahraga, antara lain dari

angkat besi, angkat berat, binaraga, atletik, basket, judo dan lain-lain. Prestasi olahraga yang pernah diperoleh adalah pada PORDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001, dari 21 cabang olahraga yang diikuti, Kota Surakarta mendapatkan 38 emas, 28 perak dan 44 perunggu, menduduki peringkat ke 3.

Untuk meningkatkan prestasi keolahragaan, Pemerintah Kota bersama masyarakat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana olahraga. Fasilitas tersebut antara lain Stadion / lapangan sepak bola Sriwedari dan Gelora Manahan, Gedung Olahraga untuk basket, bulutangkis, tennis dan berbagai pusat kebugaran (*fitness centre*) dan fasilitas /lapangan olah raga di masing-masing kelurahan.

7. Kebudayaan

Kekayaan budaya Kota Surakarta bersumber dari keberadaan Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Istana Pura Mangkunegaran. Budaya jawa yang adi luhung kemudian tersebar di lingkungan masyarakat tidak terbatas pada wilayah Kota Surakarta bahkan sampai pada lingkungan masyarakat kabupaten di sekitar Kota Surakarta. Sehingga kegiatan budaya di Kota Surakarta menjadi barometer kemajuan kebudayaan bagi daerah di sekitarnya bahkan untuk Indonesia.

Pada tahun 1997 ada 491 organisasi kesenian yang terdiri dari kelompok tari, musik, vocal, teater dan seni rupa. Pada organisasi kesenian tersebut setidaknya tercatat 10.196 anggota dan 177 seniman. Kesenian khas Kota Surakarta yang masih terus dilestarikan antara lain adalah wayang orang, kethoprak, pedalangan, karawitan, tatah sungging dan lain sebagainya. Pada tahun 2004 masih tercatat ada 332 organisasi kesenian dengan 11.310 orang anggota dan 115 seniman.

Selain organisasi kesenian itu, dalam rangka mengembangkan seni budaya di Kota Surakarta, banyak lembaga-lembaga terkemuka di bidang seni budaya wilayah ini, seperti Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) dan lain sebagainya. Dengan berbagai program dan kegiatan masing-masing lembaga ini telah berperan aktif dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya Kota Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta juga telah melakukan perlindungan Cagar Budaya dengan menerbitkan Keputusan

Walikota Nomor 646/116/I/1997 tanggal 31 November 1997 tentang Penetapan Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang kebudayaan antara lain terkikisnya nilai-nilai budaya jawa pada masyarakat dikarenakan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dan adanya anggapan bahwa budaya jawa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, serta pelestarian aset-aset budaya yang belum maksimal.

8. Pembinaan Kehidupan Keagamaan

Kehidupan beragama di Kota Surakarta berjalan dengan baik karena dukungan sarana prasarana dan fasilitas tempat ibadah yang cukup memadai. Selain dari swadaya masyarakat untuk membangun tempat ibadah, Pemerintah Kota Surakarta juga telah memberikan perhatian dengan memberikan bantuan stimulan untuk pembangunan tempat ibadah dan pembinaan kehidupan beragama melalui organisasi-organisasi keagamaan yang ada.

Semua jenis tempat ibadah di Kota Surakarta ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, kecuali kuil/vihara/klenteng dan pura yang relatif tetap jumlahnya. Pada kurun waktu 2000 – 2004, jumlah tempat ibadah bagi masyarakat mengalami peningkatan terutama untuk jumlah masjid dan gereja. Jumlah masjid sampai dengan tahun 2004 rata-rata meningkat sebesar 2,90 % per tahun. Sementara jumlah gereja pada kurun waktu yang sama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,77 % per tahun.

Jumlah masjid pada tahun 2000 adalah sebanyak 391 masjid dan meningkat menjadi sebanyak 437 masjid pada tahun 2004. Jumlah gereja pada tahun 2000 mencapai 123 gereja dan meningkat menjadi sebanyak 153 gereja pada tahun 2004. Jumlah pondok pesantren di Kota Surakarta tahun 2004 sebanyak 20 pondok. Sementara tempat ibadah lain seperti kuil/vihara/klenteng dan pura jumlahnya cenderung tetap selama kurun waktu 2000 – 2004.

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat kota, Pemerintah Kota Surakarta melakukan pembinaan melalui Organisasi-organisasi keagamaan yang ada baik Islam, Kristen,

Katholik, Hindu, dan Budha. Selain itu untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama perlu adanya Forum Silaturahmi Lintas Umat Beragama.

2.1.2. Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada kurun waktu tahun 1994 – 1996, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta cukup tinggi, masing-masing adalah sebesar 8,45 %, 17,90 % dan 8,71 %. Karena dampak krisis ekonomi yang terjadi pada bulan Juli 1997, perekonomian hanya tumbuh sebesar 4,22 %, dan tahun 1998 mengalami penurunan cukup tajam yaitu minus 13,93 %.

Seiring dengan proses pemulihan perekonomian akibat dampak krisis, tahun 1999 pertumbuhan ekonomi mulai mengalami kenaikan sebesar 1,44 %, dan terus meningkat pada tahun 2000 – 2003 masing-masing sebesar 4,16 %, 4,12 %, 4,97 %, dan 6,11%, namun demikian pada tahun 2004 sedikit mengalami penurunan dari tahun 2003, yaitu sebesar 5,80 %. Sehingga meskipun sempat terpukul, perekonomian Kota Surakarta cepat bangkit kembali dan mengalami pertumbuhan berkisar antara 4 – 6 % pada kurun waktu tahun 2000 – 2004.

Pertumbuhan ekonomi daerah Kota Surakarta pada tahun 2001 mencapai 4,12 % dan terus meningkat menjadi 4,97 % pada tahun 2002, dan 6,11 % pada tahun 2003. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi meningkat dengan angka pertumbuhan lebih kecil yaitu 5,80 %.

Seiring dengan pertumbuhan kembali perekonomian di kota Surakarta, pada kurun waktu tahun 2000 – 2004, PDRB Kota Surakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,51 % per tahun, merupakan rata-rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya (Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten).

Pada kurun waktu 2001 – 2004, nilai PDRB Kota Surakarta baik berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan tahun 2000 terus menerus mengalami peningkatan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2001 mencapai Rp. 3.372.850.360.000,- dan terus menerus

meningkat sampai menjadi sebesar Rp. 4.756.559.530.000,- pada tahun 2004. Demikian pula nilai PDRB menurut harga konstan tahun 2000 pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 3.113.669.010.000,- dan meningkat terus dari tahun ke tahun sampai menjadi sebesar Rp. 3.669.373.470.000,- pada tahun 2004.

2. PDRB Perkapita

Pada kurun waktu 1995-2000 PDRB per kapita menurut harga berlaku mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp. 2.494.560.- pada tahun 1995 dan sebesar Rp. 5.336.870.- pada tahun 2000 atau meningkat rata-rata sebesar 13,51 % per tahun. Kemudian pada kurun waktu 2001 – 2004 nilai PDRB atas dasar harga berlaku itu juga terus meningkat yaitu dari sebesar Rp. 6.885.040,- pada tahun 2001 meningkat menjadi sebesar Rp. 9.416.080,- pada tahun 2004 atau meningkat rata-rata sebesar 9,55 % per tahun dari tahun 2000.

Sementara nilai PDRB per kapita menurut harga konstan tahun 1993 juga mengalami peningkatan cukup besar yaitu rata-rata sebesar 16,04 % untuk kurun waktu tahun 1995 – 2000 dan selama kurun waktu 2000 – 2004, PDRB per kapita menurut harga konstan tahun 2000 meningkat rata-rata sebesar 2,75 % per tahun. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 2.848.330,- dan meningkat menjadi sebesar Rp. 3.260.770,- pada tahun 2004.

3. Struktur Ekonomi

Nilai prosentase kontribusi masing-masing sektor perekonomian yang membentuk PDRB menggambarkan secara utuh struktur perekonomian suatu daerah. Nilai prosentase kontribusi menunjukkan besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuannya menciptakan nilai tambah. Struktur ekonomi didasarkan pada kontribusi kelompok sektor pembentuk PDRB yang dibagi menjadi : (1) Sektor Primer (*Agriculture*), (2) Sektor Sekunder (*Manufacture*), dan (3) Sektor Tersier (*Service*).

Struktur ekonomi Kota Surakarta sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 merupakan perekonomian jasa,

dimana kontribusi sektor tersier (*service*) mendominasi PDRB. Pada tahun 1995 sektor tersier (*service*) memiliki kontribusi sebesar 64,46 %, sedangkan sektor sekunder (*manufacture*) dan sektor primer (*agriculture*) masing-masing memiliki kontribusi sebesar 33,30 % dan 2,24 %.

Pada tahun 2000, kontribusi sektor tersier (*service*) mendominasi pembentukan PDRB meskipun kontribusinya sedikit menurun yaitu sebesar 56,17%, sementara itu sektor sekunder (*manufacture*) dan sektor primer (*agriculture*) masing-masing memiliki kontribusi sebesar 43,16% dan 0,18%. Nampak bahwa pada tahun 2000 struktur ekonomi industri semakin menguat dan sektor jasa melemah.

Tahun 2002, sektor Industri memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu mencapai 29,09%. Kemudian diikuti kontribusi terbesar kedua yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang memiliki kontribusi sebesar 23,00%, kemudian disusul sektor-sektor Bangunan (12,69%), Jasa-jasa (11,39%), Keuangan (10,70 %), Pengangkutan dan komunikasi (10,40 %).

Selanjutnya pada tahun 2004, kontribusi sektor tersier sedikit meningkat dan mendominasi pembentukan PDRB dengan kontribusi sebesar 58,00%, sementara sektor sekunder (*manufacture*) dan sektor primer (*agriculture*) masing-masing mengalami penurunan menjadi sebesar 41,90% dan 0,10%. Dengan demikian kontribusi sektor primer selama kurun waktu 1995 – 2004 mengalami penurunan sangat tajam rata-rata sebesar 24,62% per tahun, sementara sektor sekunder (*manufacture*) meningkat rata-rata sebesar 2,11 % per tahun dan sektor tersier (*service*) menurun rata-rata sebesar 0,96 % per tahun.

Selama kurun waktu 2003 – 2004, struktur ekonomi Kota Surakarta tidak mengalami pergeseran, namun telah terjadi proses penguatan struktur jasa dalam perekonomian daerah. Pada tahun 2003 kontribusi kelompok sektor jasa (*service*) sebesar 55,81 % dan terus meningkat sampai menjadi 59,48% pada tahun 2004. Sedangkan kelompok sektor sekunder memiliki kontribusi yang cenderung menurun, yaitu sebesar 44,07 % pada tahun 2003 dan meningkat pada tahun 2004 menjadi sebesar 43,48 %.

4. Inflasi

Tingkat perkembangan harga atau inflasi sebelum krisis ekonomi di Kota Surakarta sudah menampakkan ada kenaikan setidaknya dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 yaitu sebesar 8,62% (1995), 8,63% (1996) dan 9,07 % (1997). Tahun 1998 inflasi meningkat sangat tinggi karena dampak krisis ekonomi, yaitu mencapai angka sebesar 66,38 %.

Seiring dengan pemulihan ekonomi daerah, inflasi dapat ditekan sampai sebesar 7,89 % pada tahun 2000, namun pada tahun 2001 inflasi tersebut meningkat lagi menjadi sebesar 15,58 %. Kemudian sejak tahun 2002 tingkat perkembangan harga ini dapat dikendalikan lagi sampai di bawah 10% sampai tahun 2004. Pada tahun 2002 tingkat inflasi mencapai 8,64%; tahun 2003 dapat ditekan menjadi 1,73% dan pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi sebesar 5,15 %.

5. Perdagangan

Pembangunan bidang perdagangan di Kota Surakarta menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Selama kurun waktu 2003 – 2004, kontribusi sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebagai bagian dari Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada PDRB Kota Surakarta menurut harga berlaku, terus menerus mengalami peningkatan. Tahun 2003, kontribusi sub sektor Perdagangan ini mencapai 20,18 %, dan meningkat menjadi 20,52 % pada tahun 2004.

Peran pasar tradisional di Kota Surakarta dalam mendorong kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat masih cukup strategis, walaupun harus bersaing dengan pasar/ toko modern yang semakin berkembang. Perhatian Pemerintah Kota Surakarta terhadap keberadaan pasar tradisional dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar serta pembangunan/rehabilitasi pasar tradisional secara berkesinambungan. Kontribusi pasar tradisional terhadap PAD sebesar 14.84% atau Rp. 8.727.720.907,- dari total PAD sebesar RP. 58.815.718.383,- pada tahun 2004.

Kegiatan perdagangan luar negeri ditandai dengan kecenderungan adanya peningkatan volume dan nilai ekspor dari tahun ke tahun sebelum terjadinya krisis ekonomi

pertengahan tahun 1997. Kegiatan ekspor di Kota Surakarta sebelum krisis ada kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 1994 nilai ekspor Kota Surakarta sebesar US \$ 29,741,388.79 dan meningkat menjadi sebesar US \$ 31,285,417.38 atau meningkat sebesar 5,19 %. Tahun 1996 nilai ekspor Kota Surakarta mengalami peningkatan lagi menjadi lebih besar yaitu mencapai 32,57 % dan puncak kejayaan kegiatan ekspor Kota Surakarta terjadi pada tahun 1997 yaitu mencapai 118,73 %. Kegiatan impor di Kota Surakarta tercatat pada tahun 2004 terdapat 1 importir, terdiri dari dua jenis komoditi dengan volume import 282.132,12 kg dengan nilai import sebesar \$ US 266.330,84. Dua jenis komoditi tersebut adalah benang cotton dan suku cadang mesin tekstil.

Dengan adanya krisis ekonomi, kegiatan perdagangan baik dalam maupun luar negeri mengalami berbagai kesulitan, sehingga pada tahun 1998 nilai ekspor Kota Surakarta menurut sangat tajam yaitu sebesar 66,99 %. Nilai ekspor yang sudah mencapai US \$ 90,717,496.09 pada tahun 1997 jatuh menjadi sebesar US \$ 29,941,727.79 pada tahun 1998. Kegiatan ekspor ini nampaknya belum dapat bangkit kembali, karena sampai dengan tahun 2004 nilai ekspor Kota Surakarta hanya mencapai jumlah US \$ 33,742,243.07 atau hanya meningkat sebesar 11,26% dari tahun 1998.

6. Perindustrian

Pada tahun 2003, pertumbuhan sektor Industri di Kota Surakarta mencapai 6,70 % dan sedikit menurun menjadi 6,07 % pada tahun 2004. Meskipun terjadi sedikit penurunan namun angka pertumbuhan sektor industri masih di atas 6 %. Sehingga pembangunan bidang perindustrian di Kota Surakarta masih menunjukkan kondisi yang baik.

Kontribusi sektor Industri setidaknya selama kurun waktu 2003 – 2004 mendominasi dari sektor-sektor lain dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2003 kontribusi sektor Industri sebesar 28,63 % dan menurun menjadi 28,10 % pada tahun 2004.

Jumlah industri di Kota Surakarta pada tahun 2004 adalah sebanyak 204 perusahaan, yang terdiri dari industri besar sebanyak 15 buah, industri menengah sebanyak 24 buah, industri kecil formal sebanyak 89 buah dan industri kecil non

formal sebanyak 76 buah. Jumlah dan komposisi industri ini cenderung meningkat jika dibandingkan dengan kondisi industri Kota Surakarta tahun 2003, dimana pada tahun itu jumlah industri baru mencapai 177 unit usaha dengan rincian 1 unit usaha besar, 5 unit usaha menengah, 50 unit usaha kecil formal dan 121 unit usaha kecil non formal.

Penyerapan tenaga kerja industri itu pada tahun 2004 mencapai 3.751 orang, dimana industri besar mendominasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.463 orang, sedangkan industri kecil formal sebanyak 1.181 orang, dan industri menengah sebanyak 870 orang serta industri kecil non formal sebanyak 237 orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja industri pada tahun 2003 baru mencapai 1.392 orang yang terdiri dari 300 orang industri besar, 397 orang industri menengah, 638 orang industri kecil formal dan 57 orang industri kecil non formal.

7. Pariwisata

Kota Surakarta merupakan kota tujuan wisata penting di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Kota Surakarta memiliki 15 buah obyek dan daya tarik wisata diantaranya wisata sejarah seperti, Karaton Kasunanan Surakarta, Pura Mangkunegaran, Museum Radyapustaka; Wisata Kuliner seperti jajanan khas Solo; Wisata Belanja seperti Pasar Klewer, Pasar Antik Triwindu ; Wisata Alam seperti Taman Satwataru Jurug, Taman Balekambang, Taman Sriwedari dan didukung fasilitas dan sarana prasarana seperti hotel berbintang sebanyak 17 buah, hotel melati sebanyak 107 buah serta *home stay*/pondok wisata sebanyak 5 buah.

Akomodasi wisata lainnya berupa restoran/ rumah makan/ warung makan/*cafe*/jasa boga sebanyak 207 buah. Sarana hiburan berupa Pub/ Bar/ Diskotik sebanyak 6 buah, Bioskop sebanyak 2 buah, Billiar sebanyak 12 buah, dan permainan ketangkasan sebanyak 16 buah.

Kegiatan wisata di Kota Surakarta didukung oleh 66 buah biro perjalanan wisata dan sebanyak 14 buah *event organizer* yang menyusun dan menyelenggarakan paket-paket wisata menarik di Surakarta serta melibatkan obyek dan atraksi wisata daerah sekitar Kota Surakarta.

Kemajuan pariwisata di Kota Surakarta juga didukung kelembagaan bidang pariwisata yang meluas sampai ke tingkat kelurahan. Tiap-tiap kelurahan memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berusaha melakukan sosialisasi dan mengembangkan kegiatan seni budaya yang dapat mendukung kegiatan pariwisata Kota Surakarta.

Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas SDM pelaku pariwisata, terbatasnya obyek dan daya tarik wisata, kurangnya event dan atraksi wisata, masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengembangan kepariwisataan, aksesibilitas transportasi udara yang masih terbatas. Hal ini ditandai dengan jumlah pengunjung obyek wisata yang berasal dari dalam negeri (wisatawan nusantara = wisnus) pada tahun 2002 adalah sebanyak 788.558 orang dan ada kecenderungan menurun selama tahun 2003 – 2004 dengan masing-masing menjadi 737.025 orang dan 722.890 orang. Demikian pula jumlah pengunjung obyek wisata dari luar negeri (wisatawan mancanegara = wisman) jumlahnya cenderung menurun yaitu dari sebanyak 11.196 orang pada tahun 2002 menurun menjadi 7.629 orang dan 7.585 orang masing-masing untuk tahun 2003 dan 2004.

8. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan terkait erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meskipun terus menerus mengalami peningkatan, tetapi masih relatif terbatas jika dibandingkan kebutuhan dana pembiayaan yang relatif besar.

Keterbatasan sumber dana daerah yang berasal dari PAD ini menyebabkan ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat semakin besar. Derajat desentralisasi fiskal Kota Surakarta yang diukur dari rasio PAD dengan total pendapatan daerah, masih relatif rendah. Nilai realisasi PAD Kota Surakarta tahun 1998/1999 baru mencapai Rp. 17.465.551.000,- dan meningkat menjadi sebesar Rp. 19.814.494.000,- pada tahun 1999/2000. Pada tahun 2000/2001 realisasi PAD itu meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 21.913.828.000,- dan terus menerus meningkat lagi sampai pada 2004 mencapai Rp. 59.026.921.000,-.

Dana perimbangan untuk Kota Surakarta pada tahun 2004 mencapai jumlah sebesar Rp. 286.598.503.595,- yang didominasi penerimaan yang berasal Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 218.045.000.000,- atau 76,08 %. Kemudian dana bagi hasil pajak dan bukan pajak mencapai angka sebesar Rp. 34.651.050.845,- atau 12,09 % dan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah mencapai proporsi 9,91 % serta Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai 1,92 %. Sementara prosentase PAD dibandingkan dengan DAU hanya sebesar 27,07 %.

9. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah terus berkembang di Kota Surakarta seiring dengan proses pemulihan perekonomian daerah. Namun keberadaan UMKM ini masih menghadapi beberapa permasalahan usaha antara lain: masih rendahnya produktivitas usaha, terbatasnya akses pada sumber-sumber permodalan, rendahnya kualitas kelembagaan usaha. Peran pemerintah daerah dalam memberikan iklim kondusif bagi perkembangan usaha UMKM juga masih belum optimal dilakukan.

Keberpihakan pemerintah daerah kepada UMKM dan koperasi ditunjukkan antara lain dengan pemberian fasilitas berupa perijinan usaha. Pada tahun 2004 terdapat sebanyak 749 pedagang yang mendapatkan ijin usaha dan semuanya merupakan ijin usaha baru.

Jumlah koperasi mengalami peningkatan cukup signifikan selama kurun waktu 2000 – 2004. Pada tahun 2000 jumlah koperasi aktif sebanyak 453 koperasi dan kemudian terus meningkat sampai menjadi 502 koperasi pada tahun 2004. Sebagian besar koperasi yang ada adalah koperasi primer dimana jumlahnya berkembang dari 448 unit koperasi primer pada tahun 2000 dan meningkat sampai menjadi 496 unit koperasi primer pada tahun 2004.

2.1.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Kota Surakarta terkait erat dengan upaya peningkatan daya saing daerah, dan mendorong tumbuhnya budaya Inovasi di kalangan masyarakat, melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (*Reasearch and Development = R&D*) baik yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota secara langsung maupun oleh lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Dunia Usaha.

Kegiatan Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi secara umum masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan sesaat yang dihadapi oleh masing-masing institusi, oleh karenanya diperlukan sinergi antar unsur kelembagaan iptek dalam rangka mendayagunakan berbagai sumber daya iptek untuk mendorong peningkatan kemampuan dan penguasaan iptek bagi peningkatan daya saing dalam menghadapi tantangan global.

Sejak diberlakukannya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan IPTEK, Pemerintah Kota Surakarta mengembangkan suatu model kerjasama antara pemerintah kota dengan lembaga pendidikan Tinggi (ATMI) yang didukung oleh lembaga Internasional khususnya *Indonesia-German Institute (IGI)* dengan mendirikan lembaga pendidikan yang didedikasikan sebagai pusat pengembangan SDM berbasis penguasaan iptek, yaitu *Surakarta Competency and Teknologi Center (SCTC)*.

Sebagai institusi pendidikan dan latihan (diklat) di bidang kejuruan teknik yang memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri. Salah satu tujuan diklat adalah untuk mengentaskan pemuda penganggur dari keluarga miskin melalui diklat kompetensi ketrampilan di bidang teknologi.

Untuk mendorong peningkatan daya saing produk industri dikembangkan suatu model sinergi antara unsur penelitian dan pengembangan perguruan tinggi dan industri untuk mendorong tumbuhnya inovasi melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.1.4. Sarana dan Prasarana

1. Sarana Prasarana Perhubungan dan Transportasi

Sistem transportasi yang ada di Kota Surakarta terdiri dari: (1) Sistem transportasi udara, dimana Bandar Udara Adi Sumarmo merupakan Bandar udara internasional dengan pusat penyebaran primer dan sebagai pintu gerbang keluar masuk penumpang maupun barang baik ke dalam maupun luar negeri, (2) Sistem transportasi darat, dimana sistem jaringan jalan di Kota Surakarta dipengaruhi oleh pola jaringan jalan, klasifikasi fungsi jalan, kondisi jalan dan bangunan pelengkap jalan, dan (3) Sistem transportasi jalan rel, dimana ada dua stasiun kereta

api utama yaitu Stasiun Kereta Api Balapan sebagai tempat pemberangkatan kereta-kereta bisnis dan eksekutif dan Stasiun Kereta Api Jebres sebagai tempat pemberangkatan kereta-kereta ekonomi. Selain itu didukung oleh Stasiun Kereta Api Purwosari dan Stasiun Kota sebagai penyambung jalur ke daerah Sukoharjo dan Wonogiri.

Panjang jalan di Kota Surakarta selama kurun waktu 1996 sampai dengan 2004 telah mengalami peningkatan yaitu mencapai perkembangan rata-rata 1,95 % per tahun. Pada tahun 1996, panjang jalan di Kota Surakarta adalah sepanjang 593.000 km dan meningkat menjadi sepanjang 705.340 km.

Berdasarkan jenis permukaan jalan, sebagian besar jalan di Kota Surakarta merupakan jalan beraspal yaitu sepanjang 455.500 km pada tahun 1996 dan meningkat menjadi sepanjang 492.480 km atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,87 % per tahun. Jalan dengan permukaan kerikil selama kurun waktu 1996 – 2004 mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,38 % per tahun. Pada tahun 1996 panjang jalan dengan permukaan kerikil sepanjang 134.000 km dan menurun hanya menjadi sepanjang 98.350 km.

Jalan dengan permukaan tanah juga mengalami penurunan selama tahun 1996 – 2004. Panjang jalan dengan permukaan tanah di Kota Surakarta pada tahun 1996 mencapai panjang 3.500 km dan menurun menjadi sepanjang 2.750 km, atau rata-rata menurun sebesar 2,64 % per tahun.

Berdasarkan kondisi jalan, dari total panjang jalan di wilayah Kota Surakarta, sebagian besar merupakan jalan yang masih dalam kondisi baik. Tahun 1996 panjang jalan baik mencapai 74,11 % dan menurun proporsinya menjadi sebesar 53,98 %. Penurunan ini terutama dipicu oleh adanya penurunan kondisi jalan baik rata-rata sebesar 1,58 % per tahun.

Panjang jalan dengan kondisi sedang mengalami peningkatan selama kurun waktu 1996 – 2004, yaitu rata-rata sebesar 8,03 % per tahun. Pada tahun 1996 panjang jalan sedang mencapai 146.360 km dan meningkat melebihi 100 % menjadi sepanjang 293.340 km.

Panjang jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat meningkat cukup tajam yaitu masing-masing meningkat rata-rata sebesar 18,71 % per tahun (jalan rusak) dan 13,79 % per tahun untuk jalan dengan kondisi rusak berat.

Dalam sistem transportasi di Pulau Jawa, Kota Surakarta menempati posisi sangat strategis yaitu sebagai simpul jalur transportasi darat yang mencakup akses dari arah barat (Jogja, Semarang), dari Utara (Purwodadi, Sragen, Karanganyar), dari Timur (Karanganyar, Sragen) dari Selatan (Wonogiri, Sukoharjo) ; dengan berfungsinya Bandara Adi Sumarmo sebagai bandara internasional dan embarkasi/debarkasi haji perlu diantisipasi dengan penyiapan sarana dan prasarana maupun manajemen lalu lintas yang memadai. Perjalanan kendaraan menuju Kota Surakarta saat ini cenderung berpola radial konsentrik dengan berpusat pada Pusat Kota. Kondisi ini menyebabkan timbulnya beberapa titik-titik kemacetan terutama pada jam-jam sibuk.

Prasarana transportasi di Kota Surakarta terdapat 6 terminal untuk kendaraan umum terdiri dari satu terminal Tipe A yaitu Terminal Tirtonadi yang melayani trayek antar kota antar propinsi dan trayek antar kota dalam propinsi. Kedatangan bus/rit bus tahun 2002 jumlah 1.086.846, tahun 2003 jumlah 1.168.051, tahun 2004 jumlah 1.210.830; keberangkatan Bus/rit bus tahun 2002 jumlah 1.078.978, tahun 2003 jumlah 1.161.219, tahun 2004 jumlah 1.201.590 serta 5 terminal tipe C untuk melayani angkutan kota dengan jumlah armada 411 unit terbagi menjadi 12 trayek sedangkan pelayanan angkutan non trayek (taxi) sejumlah 305 unit.

Semakin meningkatnya kebutuhan akan moda untuk transportasi menimbulkan pertumbuhan jumlah moda/kendaraan yang berada di Kota Surakarta. Dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 9,48%. Jumlah sarana angkutan (umum dan pribadi) menurut sumber dari Samsat dan Dinas LLAJ pada tahun 2004 tercatat sejumlah 190.927 unit dengan jenis kendaraan sebagai berikut : sepeda motor sejumlah 148.630 unit, mobil penumpang sejumlah 26.755 unit, mobil barang sejumlah 13.234 unit, mobil bus umum besar sejumlah 564 unit, mobil bus umum sedang sejumlah 297 unit, mobil bus umum kecil sejumlah 412 unit, mobil bus bukan umum sejumlah 333 unit, kendaraan khusus sejumlah 52 unit, mobil penumpang umum 432 unit. Kendaraan pribadi yang ada, didominasi oleh sepeda motor dimana jumlahnya mencapai 148.630 unit (77,84%) dari keseluruhan jumlah kendaraan. Kendaraan tidak bermotor tahun 2004 sepeda 53.298 unit, becak 7.952 unit, lain-lain 1.469 unit.

Permasalahan yang dihadapi antara lain meningkatnya jumlah kendaraan yang pesat sedangkan kapasitas jalan relatif tetap, dan masih lemahnya manajemen transportasi perkotaan.

Untuk bidang telekomunikasi sampai dengan tahun 2004 telah terpasang 64.775 sambungan telepon rumah. Animo kebutuhan masyarakat dan dunia usaha akan sambungan telepon terus meningkat, sedangkan jumlah satuan sambungan telepon masih jauh dari kebutuhan. Namun, dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi sebagaimana dapat dipenuhi oleh sambungan telepon seluler baik GSM maupun CDMA.

Selain bidang telekomunikasi, perkembangan bidang pos sampai dengan tahun 2004, cukup pesat, utamanya jasa pos pengiriman surat, paket dan wesel pos. Jumlah kiriman surat pada tahun 2004 sejumlah 3.989.184 pucuk surat, paket sejumlah 29.471 koli, dan wesel pos sejumlah 22.766 wesel.

2. Sarana dan Prasarana Drainase

Sistem drainasi di wilayah Kota Surakarta pada awalnya dibangun untuk kepentingan Kraton dan selanjutnya dikembangkan sebagai sistem drainase kota. Jaringan drainase di Kota Surakarta dibedakan menjadi dua bagian yaitu drainase alam dan drainase kota.

Drainase alam didukung dengan sungai-sungai yang melintas di tengah kota (seperti Sungai Pepe, Sungai Anyar dan Kali Sumber) yang berfungsi sebagai penampung aliran drainase kota dan air hujan yang kemudian diteruskan ke laut melalui Bengawan Solo melintas perbatasan kota sebelah timur. Sedangkan drainase kota dibangun untuk mengalirkan air permukaan baik berupa genangan akibat air hujan maupun air buangan dari rumah tangga.

Beberapa lokasi di wilayah Kota Surakarta merupakan pertemuan anak sungai dengan sungai Bengawan Solo yang letaknya relatif lebih rendah sehingga secara periodik mengalami banjir akibat limpahan air dari sungai Bengawan Solo dengan ketinggian genangan antara 0,2 – 1,3 m (Wilayah Kelurahan Jagalan, Pucangsawit, Sewu, Gandekan, Semanggi dan Sangkrah).

Pada bagian wilayah kota yang lain seperti Kelurahan Sumber dan Kadipiro berpotensi terjadinya genangan air dengan ketinggian 0,2 - 1 m, akibat tidak tertampungnya air permukaan pada saluran yang ada terutama pada saat curah hujan tinggi di dalam kota.

Selain itu beberapa genangan air banyak terjadi di bagian wilayah kota lainnya terutama karena: (1) adanya bangunan liar yang didirikan di atas badan saluran dan di atas tanah negara yang merupakan daerah hijau kota atau daerah resapan air, (2) tumbuhnya daerah pemukiman baru yang tidak didukung dengan pola penanganan drainase yang baik, (3) perkerasan di hampir seluruh wilayah kota dengan bangunan dan jalan, tanpa menyisakan lahan yang cukup untuk peresapan air permukaan, (4) kecenderungan sikap destruktif dan kemerosotan disiplin masyarakat yang mengakibatkan kerusakan dan terganggunya aliran air.

3. Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman

Pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta relatif lebih pesat dibandingkan dengan daerah kabupaten di sekitarnya. Daya tarik kota yang semakin kuat mendorong meningkatnya arus urbanisasi dari daerah sekitar dengan berbagai kepentingan sosial ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk baik asli maupun pendatang membutuhkan sarana prasarana perumahan dan pemukiman dan sarana prasarana kota lainnya yang semakin meningkat.

Kebutuhan rumah akibat peningkatan jumlah penduduk di satu sisi dan kemampuan penyediaan perumahan oleh pemerintah/ pemerintah daerah maupun swasta di sisi lain belum seimbang. Pada sisi kebutuhan perumahan ada tuntutan penyediaan perumahan yang layak huni dan murah, sementara pihak pengembang masih sangat rentan terhadap perkembangan perekonomian yang terjadi.

Kota Surakarta dengan luas yang terbatas memiliki daya dukung ruang perkembangan kota yang terbatas pula. Sehingga keterbatasan itu menimbulkan dampak timbulnya kantong-kantong kawasan dan lingkungan kumuh (*sick districts and neighborhoods*), yang berpotensi menimbulkan permasalahan sosial ekonomi masyarakat.

Proses perkumuhan yang terjadi di Kota Surakarta seringkali berlatar belakang masalah ekonomi dan berkembang di pusat-pusat kegiatan perekonomian. Kekumuhan pada kawasan dengan tingkat aktivitas perekonomian tinggi dimulai dari tuntutan kebutuhan lahan hunian yang mendesak terutama bagi pelaku aktivitas perekonomian dimaksud.

Kawasan kumuh biasanya berada pada jalur Daerah Aliran Sungai (DAS) atau bantaran sungai, tanah kosong areal milik PT. Kereta Api dan tanah negara atau Pemerintah Kota yang tidak terawat. Identifikasi yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota, kawasan kumuh dibedakan menjadi: (1) Kawasan kategori A yaitu pemukiman kumuh di lokasi strategis yang memiliki potensi komersial, (2) Kawasan kategori B yaitu pemukiman kumuh di lokasi kurang strategis untuk kepentingan komersial namun cocok untuk kepentingan umum, (3) Kawasan kategori C yaitu pemukiman kumuh di lokasi yang tidak strategis dan dalam rencana kota memang diperuntukkan bagi perumahan, (4) Kawasan kategori D yaitu pemukiman kumuh di lokasi sekitar pasar dan kawasan perdagangan yang sudah sangat padat dan untuk hunian sementara.

Pemukiman kota yang nyaman membutuhkan dukungan fasilitas air bersih dan penanganan persampahan yang terpadu. Penanganan kebersihan dan persampahan di Kota Surakarta selama ini dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Kota dengan masyarakat. Penanganan persampahan di jalan-jalan utama dan fasilitas umum seperti pasar, terminal dan lain sebagainya ditangani secara koordinatif antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha pengguna fasilitas umum tersebut.

Penyediaan air bersih di Kota Surakarta ditangani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta. Pada tahun 2000, kelompok pelanggan toko dan industri meningkat sebesar 27,12 %, pelanggan instansi pemerintah meningkat sebesar 27,88 % dan untuk kebutuhan sosial juga meningkat sebesar 2,91 %. Sementara itu pelanggan rumah tangga dan untuk sarana umum masing-masing menurun dengan angka 1,09 % dan 0,98 %.

PDAM Kota Surakarta pada tahun 1996 melayani pelanggan sebanyak 35.201 pelanggan dan pada tahun 2004 mampu melayani pelanggan sejumlah 52.205 pelanggan atau setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 4,48 %. Kelompok pelanggan rumah tangga mendominasi keseluruhan pelanggan PDAM yaitu mencapai 85,23 % pada tahun 1996 dan 86,55 %

pada tahun 2004. Jumlah pelanggan rumah tangga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 4,65 % per tahun.

Jumlah pelanggan kelompok toko, industri dan perusahaan pada tahun 1996 mencapai 4.172 unit atau sekitar 11,85 % dari keseluruhan pelanggan dan pada tahun 2004 proporsinya menurun menjadi 10,55 %, meskipun laju pertumbuhan setiap tahunnya cukup tinggi yaitu sebesar 3,14 % per tahun. Pelanggan kelompok badan sosial proporsinya juga sedikit menurun yaitu dari 0,84 % pada tahun 1996 menurun menjadi 0,62 % pada tahun 2004. Pelanggan kelompok sarana umum cenderung meningkat baik jumlah pelanggan maupun proporsinya. Jumlah pelanggan kelompok sarana umum meningkat per tahun 5,90 % per tahun, sedangkan proporsinya meningkat dari 1,59 % pada tahun 1996 menjadi sebesar 1,80 % pada tahun 2004. Cakupan sanitasi (air limbah) tahun 1999 pelanggan sejumlah 6.600 pelanggan pada tahun 2004 meningkat menjadi 52.205 pelanggan.

Selain dukungan air bersih, dukungan energi listrik untuk sarana pemukiman dan perumahan adalah penting. Penyediaan sarana energi listrik ditangani oleh PT. (Persero) PLN APJ Surakarta. Pada tahun 2004 jumlah pelanggan listrik mencapai 140.709 pelanggan sedangkan untuk pemakaiannya sebesar 522.721.554 Kwh.

2.1.5. Politik dan Tata Pemerintahan

1. Politik

Pembangunan politik daerah yang merupakan bagian dari pembangunan politik nasional memiliki keterkaitan yang erat terhadap keberhasilan bidang lainnya. Pencapaian iklim politik yang kondusif di daerah diarahkan untuk mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan di bidang politik ditujukan untuk mewujudkan kehidupan politik yang makin demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil Pemilu Legislatif tahun 2004, tercatat terdapat 40 anggota DPRD dengan komposisi umur terbanyak berada pada batasan umur 41- 50 tahun (15 orang) dan batasan umur 51 – 60 tahun (13

orang). Jumlah anggota DPRD pada kelompok umur 30 – 40 tahun sebanyak 9 orang, dan sisanya adalah kelompok umur 61 keatas dengan jumlah anggota sebanyak 3 orang.

Komposisi perempuan yang menjadi anggota DPRD hasil Pemilu 2004 masih sangat kecil yaitu hanya 2 (dua) orang dari 40 orang keseluruhan anggota DPRD atau hanya sebesar 5 %. Keterwakilan perempuan ini selama masa bakti DPRD 2004 – 2009 memungkinkan untuk dapat ditingkatkan karena adanya mekanisme pergantian anggota melalui Pergantian Antar Waktu (PAW).

Komposisi anggota DPRD Kota Surakarta hasil Pemilu 2004 didominasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu sebanyak 15 orang. Kemudian berturut-turut diikuti oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 7 orang anggota, Partai Golkar dengan 5 orang anggota, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Damai Sejahtera (PDS) masing-masing sebanyak 4 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 1 orang.

Komposisi fraksi dalam DPRD Kota Surakarta hasil Pemilu 2004 semula terbagi menjadi 4 fraksi, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi gabungan antara Partai Golkar dan PDS, dan Fraksi gabungan antara Partai Demokrat, PKS dan PPP. Kemudian pada perkembangan selanjutnya jumlah fraksi DPRD Kota Surakarta meningkat menjadi 6 fraksi, yaitu: Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PDS.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu legislatif tahun 2004 di Surakarta sejumlah 374.497, dengan perincian yang menggunakan hak pilih untuk pemilihan anggota legislatif DPR RI sebesar 313.344, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 61.153 (16.33%). Untuk pemilihan anggota DPD yang menggunakan hak pilih sebesar 295.673, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 78.824 (21,05%). Untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi yang menggunakan hak pilih sebesar 313.652, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 60.845 (16,25%). Untuk pemilihan anggota DPRD kota yang menggunakan hak pilihnya mencapai 310.916, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 63.581 (16,98%).

Pemilu presiden pada tahun 2004 yang terbagi menjadi 2 putaran juga mencatat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 398.030 pada Putaran I, sedangkan Putaran II

sejumlah 384.628 dengan perincian pada putaran I yang menggunakan hak pilihnya sebesar 313.785, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 75.245 atau sebesar 19.34%. Kemudian pada putaran II yang menggunakan hak pilihnya sebesar 306.693, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 82.935 atau sebesar 21,29%.

2. Kewenangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya memberikan keleluasaan daerah untuk mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;

- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

3. Tata Pemerintahan

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah perlu ada komitmen peningkatan kapabilitas aparat pemerintahan. Kapabilitas yang dimaksudkan itu adalah mentalitas dan kapasitas yang baik untuk mengimplementasikan otonomi daerah yang dibarengi dengan perubahan cara pandang atau orientasi kerja aparatur yang condong pada perwujudan *clean government* dan kemandirian yang berpegang pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tantangan penyelenggaraan pembangunan yang semakin berat terkait semakin meningkatnya globalisasi dan sistem informasi menuntut kecepatan dan ketepatan dalam analisis untuk solusi atas berbagai permasalahan yang muncul serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sesuai prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi antara lain transparansi, efisisensi, efektivitas, akuntabilitas, partisipatif, taat asas hukum, keadilan dan responsibilitas.

4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Untuk menjalankan roda pemerintahan dalam era otonomi daerah, diperlukan organisasi perangkat daerah dan operasionalisasi manajerial yang aspiratif, responsif, efektif dan efisien. Oleh karena itu penataan struktur organisasi dan tata

kerja menjadi salah satu bentuk kesiapan pemerintah kota untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab. Hal ini sesuai dengan kewenangan dan volume urusan yang semakin bertambah kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu penyesuaian organisasi selaras dengan urusan pemerintahan yang ditangani.

Penataan struktur organisasi dan tata kerja di Pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan dengan landasan hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Surakarta. Struktur organisasi berdasarkan peraturan daerah tersebut meliputi: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Asisten Sekretariat Daerah sebanyak 2 Asisten, 4 bagian, 4 badan, 8 kantor, 15 dinas, 5 kecamatan dan 51 kelurahan.

2.1.6. Keamanan dan Ketertiban

Aspek keamanan dan ketertiban suatu daerah merupakan prasyarat dan prakondisi bagi kegiatan pembangunan aspek lain, apalagi bagi calon investor. Selama 4 tahun terakhir, keamanan dan ketertiban umum di Kota Surakarta sangat kondusif dan terkendali. Selama itu pula tidak terjadi peristiwa kriminal yang berdampak terjadinya gangguan terhadap kenyamanan hidup di Kota Surakarta. Hal itu dibuktikan antara lain kondusifnya situasi setiap menjelang dan pasca lebaran, Natal dan tahun Baru, berlangsung *khitmad*, aman dan tertib. Demikian pula mengenai kehidupan demokrasi, masyarakat sudah dewasa dalam menyampaikan aspirasinya, tidak lagi secara *anarkhis* seperti ketika dimulainya era reformasi pada tahun 1998.

Dengan model pembangunan partisipatif yang dikembangkan di kota Surakarta, telah mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan dimulai dari proses perencanaan sehingga melahirkan rasa *handarbeni/* ikut memiliki. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban kota ditunjukkan dengan adanya berbagai organisasi masyarakat seperti pertahanan sipil maupun satgas satgas ormas yang bersinergi dengan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.1.7. Hukum dan Aparatur Pemerintah

1. Hukum

Pembangunan di bidang hukum erat kaitannya dengan upaya dalam mendudukkan Hak Asasi Manusia (HAM) secara proposional dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adanya peraturan perundang-undangan harus didukung oleh upaya penegakan dalam rangka menerapkan berbagai aturan yang telah disepakati bersama dalam menjaga ketertiban dan hak-hak hukum masyarakat.

Dengan demikian penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan masyarakat yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, maupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Dari sisi kuantitas, produktifitas pemerintahan dalam menghasilkan produk hukum sudah cukup baik. Pada tahun 2003 telah dihasilkan 17 Peraturan Daerah, 10 Peraturan Walikota, dan 215 Keputusan Walikota. Pada tahun 2004 dihasilkan 9 Perda, 20 Peraturan Walikota dan 221 Keputusan Walikota. Sampai dengan tahun 2004, belum ada permasalahan yang cukup berarti berkenaan dengan penyusunan dan penetapan peraturan daerah.

2. Aparatur

Tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah salah satunya ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini perangkat/aparatur daerah. Sebagai unsur manajemen yang bersifat dinamis, unsur manusia memegang peran sentral sebagai faktor penggerak organisasi pemerintah. Kewenangan dan volume urusan yang harus dijalankan menuntut kapabilitas aparatur yang tinggi agar kesemuanya dapat dilaksanakan dengan baik.

Aparatur Pemerintah sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pembangunan akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Aparatur Pemerintah yang

berfungsi sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat harus dibangun untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan negara/ pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif, memiliki dedikasi dan disiplin yang tinggi serta setia untuk mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 antara lain yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sehubungan dengan hal diatas peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah sangat mendesak agar dapat terwujud aparatur yang berkualitas dalam melayani, mengayomi dan meneladani masyarakat serta mampu mendorong prakarsa masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan mendukung terlaksananya otonomi daerah.

Jumlah pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2004 berjumlah 8.552 orang terdiri dari 4.674 orang laki-laki dan 3.878 orang perempuan. Sebagian besar PNS itu berpendidikan sarjana yaitu sebanyak 3.205 orang atau sebesar 37,48 % dari seluruh PNS di Pemerintah Kota Surakarta. Jumlah PNS dengan pendidikan diploma sebanyak 2.348 orang atau sebesar 27,46 %; dan PNS dengan pendidikan SLTA sebanyak 2.221 orang atau 25,97 %. Sedangkan PNS yang memiliki pendidikan SD dan SLTP masing-masing berjumlah 303 orang (3,54 %) dan 319 orang (3,73 %). Jumlah PNS dengan tingkat pendidikan pasca sarjana berjumlah 156 orang atau sebesar 1,82 % dari total PNS di Pemerintah Kota Surakarta.

Pada tahun 2004, sebagian besar PNS di Pemerintah Kota Surakarta merupakan pegawai dengan golongan III yaitu sebanyak 5.204 orang atau sebesar 60,85 %. Kemudian PNS dengan golongan IV sebanyak 1.856 orang atau 21,70 %. PNS yang menempati golongan I dan II masing-masing berjumlah 112 orang (1,31 %) dan 1.380 orang (16,14 %).

2.1.8. Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan

1. Wilayah

Wilayah Kota Surakarta, secara fisiografis merupakan bagian dari zone Jawa Tengah yang merupakan depresi vulkanik, yang diapit oleh Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di bagian barat, serta Gunung Lawu di bagian timur.

Wilayah ini termasuk cekungan Solo, yang biasa disebut Solo Basin. Bentangan lahan didominasi oleh endapan-endapan aluvial yang berasal dari vulkanik Merapi. Selain itu endapan di wilayah Surakarta juga berasal dari Sungai Bengawan Solo. Jenis tanah sebagian berupa tanah liat berpasir yang termasuk regosol kelabu dan alluvial. Wilayah bagian utara berupa tanah liat grumosol dan wilayah bagian timur laut berupa tanah latosol mediteran.

Topografi wilayah Kota Surakarta beragam dengan kenampakan mulai datar, berombak sampai bergelombang dengan variasi yang relatif kecil. Perbedaan kemiringan/ketinggian lahan akan mengakibatkan perbedaan penggunaan dan peruntukannya.

Sesuai kondisi lahan wilayah Kota Surakarta yang seluruhnya berupa bentukan dari vulkan Merapi dan berada pada cekungan Solo, maka ekosistem lahan adalah lahan-basa dengan peruntukan sebagai lahan pertanian dan pemukiman. Namun dengan berkembangnya wilayah dan kegiatan penduduk di wilayah ini menjadi kota, maka penggunaan lahan berangsur-angsur mengarah pada pemukiman dan industri/ perdagangan.

Kota Surakarta secara astronomis terletak antara $110^{\circ} 46' 49''$ - $110^{\circ} 51' 30''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 31' 43''$ - $7^{\circ} 35' 28''$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah kurang lebih 4.404,0593 ha, berada pada ketinggian ± 92 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kota Surakarta berada pada pertemuan sungai Pepe, Jenes dan Bengawan Solo dengan suhu udara rata-rata $21,9^{\circ}\text{C}$ - $32,5^{\circ}\text{C}$. Tekanan udara rata-rata mencapai 1.010,9 MBS dan memiliki kelembaban udara sebesar 71 % sampai dengan 87 %, serta kecepatan angin 4 knot dan arah angin 240 derajat.

Hari hujan terbanyak di Kota Surakarta terjadi pada bulan Pebruari dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari, sedangkan curah hujan terbanyak sebesar 484 mm jatuh pada bulan Januari. Sementara itu, rata-rata curah hujan saat hari hujan terbesar juga jatuh pada bulan Januari sebesar 25,47 mm per hari hujan.

Wilayah administrasi Kota Surakarta terdiri dari 5 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari. Luas kecamatan terluas adalah wilayah Kecamatan Banjarsari dengan luas mencapai 33,63 % dari luas seluruh wilayah Kota Surakarta.

Kota Surakarta memiliki 51 kelurahan yang mencakup 592 RW dan 2.644 RT serta 123.360 KK. Batas administratif wilayah Kota Surakarta berturut-turut adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.

Posisi letak wilayah Kota Surakarta berada pada jalur lalu lintas Jakarta – Surabaya melalui selatan yang cukup ramai. Posisi Kota Surakarta juga berada pada jalur strategis antar kota besar Jogjakarta dan Semarang (Joglosemar). Rencana pembangunan jalan *ring road* utara tentu akan menambah ramai jalur lalu lintas melewati Kota Surakarta dan berpengaruh signifikan terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat di sekitar lintasan jalan.

2. Tata Ruang

Tata ruang wilayah Kota Surakarta merupakan bagian integral dari tata ruang Provinsi Jawa Tengah dan tata ruang Nasional. Penataan ruang wilayah dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada sesuai penataan ruang yang ditetapkan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna secara berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai UUD 1945.

Penataan ruang menggunakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 – 2013. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sering menghadapi permasalahan berkaitan dengan perbedaan kepentingan, disatu sisi berkepentingan menata dan mengatur pemanfaatan sehingga mendapatkan kondisi ruang wilayah yang nyaman tetapi disisi lain ada kepentingan komersial yang terkadang bertentangan dengan kepentingan penataan itu. Kemudian yang terjadi adalah semakin meningkatnya pergeseran pemanfaatan ruang wilayah, terutama ruang terbuka hijau yang beralih fungsi untuk kepentingan kegiatan ekonomi.

3. Pertanian

Pada tahun 1996, penggunaan lahan untuk perumahan dan pemukiman di Kota Surakarta mencapai luas 2.578,36 ha atau mencapai 58,55 % dari seluruh luas wilayah Kota Surakarta yang luasnya 4.404,0593 ha. Wilayah perumahan dan pemukiman ini terus meningkat dari tahun ke tahun sampai mencapai luas 2.682,19 ha pada tahun 2004 atau mencapai 60,90 % dari seluruh luas wilayah Kota Surakarta, atau meningkat rata-rata sebesar 0,44 % per tahun.

Luas lahan untuk kegiatan produktif non pertanian pada kurun waktu 1996 – 2004 mengalami kenaikan, terutama untuk kegiatan bidang jasa dan perusahaan, dengan kenaikan rata-rata masing-masing sebesar 0,06 % per tahun (bidang jasa), dan 0,16 % per tahun (perusahaan). Sedangkan untuk kegiatan pertanian, luas lahan untuk pertanian sawah dan tegalan masing-masing mengalami penurunan yaitu sebesar 1,61 % per tahun (sawah) dan 4,04 % per tahun (tegalan).

Luas lahan untuk taman kota selama kurun waktu 1996 – 2004 tidak mengalami perubahan yaitu seluas 31,60 ha atau mencapai 0,72 % dari seluruh wilayah Kota Surakarta. Pemanfaatan lahan untuk sabuk hijau pada tahun 1996 tercatat mencapai luas 80,80 ha atau mencapai 1,83 % luas seluruh wilayah Kota Surakarta, namun pada tahun 2004 catatan tentang sabuk hijau itu tidak ada lagi.

2.1.9. Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Kota Surakarta merupakan *urban area*, sehingga potensi sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi wilayah Kota Surakarta ini relatif terbatas. Deposit bahan tambang di Kota Surakarta hampir tidak ada kecuali bahan galian golongan C yang berupa pasir dan batu kerikil dengan jumlah yang relatif kecil. Menurut data tahun 2004, jumlah titik sumur air bawah tanah (ABT) yang telah terdaftar sebanyak 284 titik, dengan volume pengambilan air, sebesar kurang lebih 860.553 m³. Sedangkan peruntukannya terdiri dari niaga kecil, niaga besar, industri kecil, industri besar dan sosial.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pertanian juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan yang dimaksud selain semakin berkurangnya luas lahan untuk kegiatan pertanian, juga semakin berkurangnya pelaku kegiatan pertanian

tersebut. Sehingga dari tahun ke tahun kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian di Kota Surakarta menurun dengan cukup tajam.

Optimalisasi pemanfaatan lahan dan sumber daya alam itu berkaitan erat dengan upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Perkembangan jumlah penduduk membutuhkan fasilitas publik yang semakin besar, dan fasilitas dimaksud termasuk ruang terbuka bagi masyarakat khususnya untuk anak-anak. Kondisi ruang terbuka hijau sudah semakin sulit didapatkan seiring dengan perkembangan kota yang semakin syarat dengan kegiatan komersial di berbagai bidang, seperti perdagangan, jasa-jasa, dan industri.

II. 2. TANTANGAN

Pembangunan Kota Surakarta telah mengalami banyak kemajuan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi pada pembangunan daerah masa depan. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia yang antara lain meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparat, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

2.2.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pembangunan kependudukan dan sumberdaya manusia 20 tahun ke depan masih dihadapkan pada tantangan pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan mobilitas serta produktivitas penduduk.

Pengelolaan yang benar tentang kependudukan yang antara lain meliputi pelayanan keluarga berencana, pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta produktivitas penduduk, dan pemerataan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Dalam bidang ketenagakerjaan tantangan yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran.

Tantangan dalam bidang pendidikan adalah biaya pendidikan yang belum terjangkau masyarakat umum, serta masih rendahnya kesejahteraan pendidik. Sedangkan di bidang kesehatan, belum memasyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta biaya berobat orang sakit makin lama kurang terjangkau khususnya masyarakat tidak mampu.

Dalam bidang kesejahteraan sosial tantangan yang dihadapi adalah masih relatif tingginya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya upaya pengentasan masalah pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan, sebagai upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak kebutuhan dasarnya.

Tantangan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan antara lain kurangnya animo pemuda untuk ikut berorganisasi sedangkan di bidang keolahragaan perlu penambahan sarana prasarana olah raga dan jaminan masa depan atlet.

Dalam bidang kebudayaan, tantangan yang dihadapi adalah upaya pengembangan nilai – nilai luhur budaya sebagai jati diri masyarakat Surakarta dan pembangunan manusia seutuhnya, sebagai upaya meningkatkan ketahanan masyarakat dalam aspek kebudayaan dari pengaruh budaya asing yang masuk dan dapat mengantisipasi dampak negatif yang kemungkinan ditimbulkan.

Tantangan yang dihadapi dibidang kehidupan beragama masih relatif rendahnya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berakibat pada degradasi dan rentannya ketahanan moral masyarakat dari pengaruh globalisasi yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat yang madani.

2.2.2. Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kota Surakarta menunjukkan adanya perkembangan dengan ditandai meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian peningkatan pertumbuhan ekonomi ini masih belum dapat menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat luas. Pembangunan ekonomi juga tidak sekaligus dibarengi dengan pemerataan pendapatan, sehingga masih terdapat kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di lingkungan masyarakat.

Untuk itu tantangan pembangunan ekonomi 20 tahun ke depan adalah upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat serta peningkatan SDM. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas itu diharapkan dapat

semakin meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dan sekaligus pengurangan kesejahteraan serta kemiskinan di masyarakat.

Tantangan pembangunan ekonomi ke depan juga terkait dengan upaya pemantapan struktur perekonomian daerah yang lebih bercorak perekonomian jasa (*service*) tanpa mengesampingkan peran penting sektor perindustrian dan pertanian. Keberpihakan terhadap pelaku ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi juga menjadi warna kebijakan prioritas pembangunan ekonomi 20 tahun ke depan.

Pembangunan daerah ke depan tidak mungkin dapat dilaksanakan hanya dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerah sendiri dan kucuran dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Untuk itu tantangan pembangunan ekonomi 20 tahun yang akan datang adalah pembangunan yang mampu menghadirkan variasi pola pembiayaan pembangunan dengan pola kerjasama daerah yang secara aktif juga melibatkan pihak swasta.

Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, issue-issue global yang menjadi tantangan pembangunan ekonomi antara lain adalah peningkatan daya saing produk daerah, standarisasi produk, hak kekayaan intelektual dan peningkatan produk yang ramah lingkungan. Untuk itu perhatian terhadap peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri perlu dikembangkan dengan identifikasi *core competence* (unggulan daerah) dan reformasi di bidang perijinan investasi serta perwujudan iklim kondusif investasi.

2.2.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pembangunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ke depan menghadapi tantangan masih rendahnya budaya inovasi dan difusi teknologi di lingkungan masyarakat, masih rendahnya penyerapan (*absorpsi*) dunia usaha khususnya UMKM dan koperasi terhadap teknologi produksi, dan belum optimalnya peran dan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan dalam melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan penerapan IPTEK dalam kehidupan masyarakat.

Kemampuan di bidang IPTEK bagi aparatur pemerintahan juga menjadi tantangan tersendiri dengan semakin majunya penerapan teknologi dalam komunikasi, penyebaran informasi, pengelolaan data base dan pengembangan *e-government*. Globalisasi dan perdagangan bebas menuntut pelayanan public yang semakin murah, cepat, dan efisien. Untuk itu meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi tantangan penting pembangunan daerah di masa mendatang.

2.2.4. Sarana dan Prasarana

Pembangunan yang berhasil diikuti dengan meningkatnya tuntutan fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan publik yang semakin berkualitas. Jadi selain jumlah kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan publik yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, kualitas sarana prasarana itu juga dibutuhkan sebagai cerminan kemajuan taraf hidup masyarakat.

Sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat itu antara lain berupa sarana perhubungan dan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan efektif serta dapat menjangkau semua simpul-simpul kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Ketersediaan sarana rumah yang layak dan terjangkau masyarakat serta prasarana lingkungannya, seperti air bersih, sanitasi, ruang terbuka hijau juga menjadi tantangan penting pembangunan Kota Surakarta dua puluh tahun yang akan datang.

Sarana prasarana kebutuhan masyarakat yang membutuhkan kecukupan di masa mendatang adalah kebutuhan akan telekomunikasi dan energi untuk menunjang kelancaran komunikasi dan transaksi serta berkembangnya aktivitas sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Keterbatasan energi, termasuk di bidang kelistrikan, merupakan permasalahan di tingkat skala nasional. Tantangan di bidang energi, termasuk kelistrikan adalah terbatasnya ketersediaan energi di daerah, sehingga perlu dilakukan pengembangan energi alternatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta produktivitas masyarakat perlu mendapatkan perhatian di masa yang akan datang.

2.2.5. Politik dan Tata Pemerintahan

Pembangunan bidang politik dan tata pemerintahan 20 tahun yang akan datang adalah peningkatan penyelenggaraan desentralisasi sebagai wahana pendidikan politik lokal, peningkatan kedewasaan politik bagi masyarakat dan pengembangan budaya politik yang santun, sehingga mampu mendorong demokratisasi yang lebih transparan dan bertanggung jawab, non diskrimatif serta didukung tata pemerintahan yang baik.

Pembangunan bidang politik dan tata pemerintahan juga memiliki tantangan ke depan untuk menghadirkan lembaga pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat dengan asas dan norma tata pemerintahan yang baik, sehingga tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin meningkat.

2.2.6. Keamanan dan Ketertiban

Perubahan geopolitik internasional dan nasional akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban di daerah. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban 20 tahun yang akan datang adalah upaya mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan kehidupan sosial budaya yang tertib dan aman.

Tanggung jawab untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban bukan semata-mata di pundak pemerintah daerah, tetapi membutuhkan secara aktif keterlibatan masyarakat. Untuk itu tantangan ke depan pembangunan keamanan dan ketertiban adalah menyiapkan masyarakat untuk tanggap terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.2.7. Hukum dan Aparatur

Pembangunan bidang hukum menghadapi tantangan ke depan yang berupa peningkatan upaya penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Tantangan pembangunan bidang hukum ke depan juga semakin meningkatnya tuntutan akan jaminan dan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hukum serta harmonisasi produk hukum di daerah baik secara horizontal maupun vertikal.

Selain itu, pembangunan hukum juga menghadapi tantangan semakin besarnya tuntutan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan Hak Azasi Manusia, kualitas serta profesionalisme aparatur pemerintah daerah bidang hukum sehingga mampu bekerja secara transparan, akuntabel, kualitas prima, kinerja lembaga legislasi dalam membentuk tata peraturan daerah yang baik.

2.2.8. Wilayah dan Tata Ruang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di segala bidang kehidupan, memiliki dampak semakin meningkatnya aktivitas sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Peningkatan aktivitas masyarakat itu seringkali berbenturan dengan ketersediaan ruang yang terbatas dan pemanfaatan ruang yang telah diatur dan ditetapkan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan keserasian lingkungan hidup.

Penataan ruang sering dapat dikalahkan dengan kepentingan eksploitasi dan pengembangan ekonomi dunia usaha, untuk itu tantangan pembangunan ke depan antara lain adalah kemampuan dan kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Sinergitas pengelolaan potensi dan kebutuhan ruang/ lahan, serta peningkatan pelayanan administrasi pertanahan menjadi tantangan penting dalam pembangunan perwilayahan yang secara terus menerus dan konsisten harus dilaksanakan.

2.2.9. Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Keberhasilan pembangunan selama tahun 1999-2004, selain memiliki dampak positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat juga memiliki dampak negatif terhadap eksistensi dan kelestarian lingkungan hidup. Pola kehidupan masyarakat kota yang kurang tertib dan tingkat kepedulian lingkungan hidup yang kurang, ditambah dengan adanya fenomena pemanasan global mengakibatkan terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga dapat meningkatkan potensi terjadinya bencana banjir. Tantangan kedepan Pemerintah Kota harus lebih menjaga dan meningkatkan keseimbangan ekosistem.

Kota Surakarta sebagai urban area kurang memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat diolah dan dikembangkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan daya saing daerah yang tidak bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, tetapi dengan memanfaatkan keunggulan inovasi dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

II. 3. MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki dan dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah Kota Surakarta yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Kondisi Geografis Kota Surakarta yang strategis berada pada jalur lalu lintas Surabaya – Jakarta melalui jalur selatan, dan jalur ramai yang menghubungkan Yogyakarta – Surakarta – Semarang (Joglosemar),

menjadikan peran Kota Surakarta sebagai salah satu pusat pengembangan provinsi Jawa Tengah.

2. Jumlah penduduk Kota Surakarta dengan berbagai corak keragaman dalam perilaku, karakteristik sosial budaya dan ekonomi merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat menjadi modal dasar pembangunan jika kualitas penduduk tersebut senantiasa ditingkatkan.
3. Kekayaan budaya Kota Surakarta yang mengandung sistem nilai, norma, dan budi pekerti yang luhur dapat menjadi modal dasar yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis jati diri budaya dan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal serta besarnya minat masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
5. Tersedianya sarana prasarana kesehatan, tenaga medis, lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal dibidang kesehatan serta organisasi kemasyarakatan yang peduli kesehatan dalam mendukung pembangunan bidang kesehatan.
6. Tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang memadai serta adanya lembaga pendidikan olah raga formal dan non formal yang mendukung pembangunan di bidang olah raga
7. Pemberian otonomi kepada daerah sebagai salah satu wujud tuntutan reformasi, memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber dana dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 - 2025

Berdasarkan kondisi, tantangan dan modal dasar yang dimiliki oleh Kota Surakarta, maka visi dan misi pembangunan jangka panjang untuk kurun waktu 2005 -2025 adalah sebagai berikut:

SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA

Surakarta sebagai **Kota Budaya** mengandung maksud bahwa pengembangan Kota Surakarta memiliki wawasan budaya dalam arti luas, dimana seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian, demokratis-rasional, berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian unsur masyarakat dalam pengembangan Kota Surakarta sebagai **Kota Budaya** memiliki dimensi utama yaitu secara individu memiliki moral dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur dan secara sosial memiliki budaya komunikasi yang baik, kekerabatan yang akrab dan wawasan budaya yang luas. Selain itu diupayakan pelestarian budaya dalam arti melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan seni dan budaya yang telah ada serta melindungi cagar-cagar budaya.

Mandiri dalam visi itu dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi yang dimiliki dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya.

Kemandirian dalam visi diatas bukan berarti bebas dari segala ketergantungan kepada pihak manapun, akan tetapi kemandirian yang dimaksud adalah upaya proaktif dalam mensikapi berbagai perubahan situasi dan kondisi saling ketergantungan yang terjadi baik antara satu daerah dengan daerah lain dalam satu wilayah atau bahkan dalam cakupan global antar daerah di seluruh dunia.

Lebih mendasar lagi pada hakekatnya kemandirian mencerminkan sikap seseorang atau kelompok masyarakat mengenai dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan, yang dapat dibangun menjadi sebuah budaya kemandirian yang tercermin melalui berbagai aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Maju, bagi suatu daerah dapat ditinjau dari berbagai indikator, antara lain dari indikator sosial tingkat kemajuan suatu daerah dapat diukur dari kualitas sumber daya manusianya yang memiliki kepribadian dan aklaq mulia, berkualitas dengan tingkat pendidikan yang tinggi yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan daya cipta rasa dan karsanya dalam mensikapi berbagai tantangan kehidupan. Kualitas SDM secara universal diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index (HDI)*, yaitu pengukuran indeks komposit dari harapan hidup, melek huruf, lama pendidikan dan standar hidup. HDI ini dipakai oleh Negara-negara di seluruh dunia dan digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Ditinjau dari aspek kependudukan indikator kemajuan antara lain ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang lebih kecil dan dengan derajat kesehatan penduduk yang lebih tinggi, yang tercermin dari semakin tingginya angka harapan hidup serta tingginya kualitas pelayanan sosial.

Ditinjau dari aspek ekonomi kemajuan antara lain ditandai dengan semakin tingginya tingkat kemakmuran dan pemerataannya. Keterpaduan berbagai unsur ekonomi yang mampu menghasilkan *multiplier* dalam mendorong semakin majunya perekonomian daerah, disamping semakin tertata dan berfungsinya dengan baik berbagai lembaga dan pranata ekonomi dalam mendukung kemajuan dan stabilitas perekonomian.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang baik, kemajuan juga ditandai dengan semakin mantapnya sistem dan kelembagaan politik termasuk hukum. Selain itu semua kemajuan juga ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat termasuk pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; tingginya kualitas infrastruktur; mantapnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta menurunnya tingkat pelanggaran hak asasi manusia;

Sejahtera dalam hal ini memiliki dimensi lahir maupun batin, dimana sejahtera lahir diartikan terpenuhi segala kebutuhan sandang,

pangan dan papan, terpenuhinya kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita serta kemampuan daya beli.

Sedangkan untuk sejahtera batin diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan rohaniah dan kehidupan keagamaan sesuai dengan keyakinan masyarakat masing-masing dengan tingkat toleransi yang tinggi.

Untuk mewujudkan visi pembangunan di atas ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia yang berkualitas ditandai antara lain dengan semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, semakin tingginya kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi yang dilandasi oleh semakin tingginya nilai-nilai moralitas masyarakat sebagai cermin masyarakat berbudaya dan berakhlak mulia sesuai nilai-nilai falsafah Pancasila yang berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum

Peran dan fungsi pemerintahan daerah adalah meningkatkan mutu pelayanan umum di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tingginya kualitas pelayanan umum dapat dinilai berdasarkan indikator-indikator kinerja antara lain seperti akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pelayanan dan lain sebagainya, yang kesemuanya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang dilayani.

3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban

Keamanan dan ketertiban sangat menentukan keberhasilan pembangunan di segala bidang. Indikator semakin mantapnya tingkat keamanan dan ketertiban antara lain ditandai dengan semakin menurun dan terkendalinya tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan masyarakat maupun aparat keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan tindak kejahatan dan kriminalitas; semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum, kehidupan berpolitik masyarakat dalam rangka mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban dan meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman kejahatan dan kriminalitas;

4. Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap

Perekonomian daerah yang mantap sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Perekonomian daerah yang mantap ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta membaiknya struktur perekonomian masyarakat. Semakin maju dan berkembangnya UMKM dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah; serta semakin berkembangnya berbagai lembaga penunjang perekonomian daerah;

5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

Lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai dengan semakin meningkatnya ruang-ruang publik yang dipergunakan sesuai dengan fungsinya atau peruntukannya; semakin tertatanya infrastruktur kota yang berkarakter Surakarta (*city branded*); semakin terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK); semakin meningkatnya pola pengembangan dan pengelolaan persampahan kota; semakin meningkatnya pola pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan; semakin optimalnya program-program pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau); meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat; semakin optimalnya program pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah; semakin menurunnya kasus-kasus sengketa atau konflik-konflik masalah pertanahan.

6. Mewujudkan perlindungan sosial

Pembangunan daerah selain telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus senantiasa waspada terhadap timbulnya ekses sosial semakin maraknya penyandang tuna sosial. Untuk itu proses pembangunan harus dapat menjamin terciptanya perlindungan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan melibatkan secara aktif pemberdayaan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi tantangan global dan pengaruh perdagangan bebas yang sewaktu-waktu dapat mengintervensi kepentingan dalam negeri.

7. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup dan berkualitas

Kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik semakin meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dan kemajuan aktivitas sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Untuk itu

diperlukan ketersediaan sarana prasarana perkotaan yang cukup yang meliputi pemenuhan kebutuhan perumahan layak dan dapat terjangkau, sarana prasarana lingkungan seperti sanitasi, ruang hijau, air bersih dan persampahan, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, sarana prasarana berkaitan dengan energi alternatif dan tenaga listrik yang dibutuhkan masyarakat luas.

BAB IV
ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2025

IV.1. Sasaran Pokok Pembangunan

Pembangunan jangka panjang Kota Surakarta merupakan bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan Nasional. Untuk itu maka tujuan pembangunan jangka panjang Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Kota Surakarta yang berbudaya, mandiri, maju dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran terwujudnya Kota Surakarta sebagai kota budaya yang mandiri, maju dan sejahtera maka pembangunan jangka panjang Kota Surakarta diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

4.1.1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas meliputi pencapaian karakteristik dan kinerja manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya. Sasaran terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM);
- b. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan yang meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di semua tingkatan pendidikan;
- c. Meningkatnya kualitas lulusan peserta didik yang didukung dengan meningkatnya kualitas pendidikan di semua tingkatan, infrastruktur pendidikan dan tenaga kependidikan;

- d. Meningkatnya keterampilan masyarakat yang didukung oleh semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah;
- e. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh semakin meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
- f. Meningkatnya mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan terutama yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat tidak mampu;
- g. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia (SDM) yang didukung dengan semakin meningkatnya kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. Semakin tingginya nilai-nilai spiritualitas dan moralitas masyarakat sebagai cermin masyarakat berbudaya dan berakhlak mulia sesuai nilai-nilai falsafah Pancasila yang berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- i. Meningkatnya iklim yang kondusif bagi generasi muda di dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, minat dan bakat di bidang seni budaya dan olah raga;
- j. Meningkatnya pendidikan seni dan kebudayaan di sekolah-sekolah serta meningkatnya fasilitasi terhadap keragaman budaya daerah di masyarakat;
- k. Semakin meningkatnya jalinan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah.

4.1.2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan umum

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya saing, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintahan Kota Surakarta sesuai kewenangannya memiliki peran dan fungsi untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan umum diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tingginya kualitas pelayanan umum dapat dinilai berdasarkan indikator-indikator kinerja antara lain seperti akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan dan lain sebagainya, yang kesemuanya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Perwujudan peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan umum itu dalam kerangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata kehidupan politik yang demokratis. Sehingga upaya perwujudan peningkatan pelayanan umum itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pelayanan umum yang transparan, dan akuntabel di berbagai bidang kehidupan masyarakat dengan memperhatikan faktor-faktor aksesibilitas sesuai kewenangan dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- b. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didukung dengan kuantitas dan kualitas serta profesionalisme aparatur pemerintah, kelembagaan yang mantap dan sarana prasarana yang memadai;
- c. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan proses pembangunan di daerah;
- d. Meningkatnya ketersediaan berbagai media untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka mengembangkan pembangunan daerah;
- e. Semakin meningkatnya kapabilitas kelembagaan perwakilan rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah;
- f. Meningkatnya implementasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasiskan pada kinerja atau prestasi kerja yang didukung oleh ketrampilan sumber daya manusia dan perangkat sarana prasarana yang memadai;
- g. Semakin berkembangnya sarana dan prasarana teknologi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di daerah;
- h. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian keuangan daerah yang dicerminkan dari semakin meningkatnya

peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka memperkuat pendanaan pelayanan publik.

4.1.3. Terwujudnya keamanan dan ketertiban kota

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat penting dan faktor yang menentukan bagi tumbuhnya investasi dan berkembangnya dunia usaha di suatu daerah. Sehingga dengan kondisi yang aman dan tertib kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat dapat tumbuh berkembang.

Perwujudan keamanan dan ketertiban kota merupakan tanggung jawab bersama pemerintahan daerah dan masyarakat serta seluruh *stakeholder* kota. Perwujudan keamanan dan ketertiban kota itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin terkendalinya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Semakin meningkatnya kesiapsiagaan, kewaspadaan masyarakat maupun aparat keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan tindak kejahatan dan kriminalitas;
- c. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam rangka mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban;
- d. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman kejahatan dan kriminalitas;
- e. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- f. Meningkatnya kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan suasana kota yang aman dan tertib.

4.1.4. Terwujudnya perekonomian daerah yang mantap

Perekonomian daerah yang mantap akan semakin menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang ditandai dengan semakin berkembangnya kegiatan

investasi dan dunia usaha, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta semakin mantapnya struktur perekonomian masyarakat.

Perwujudan perekonomian daerah yang mantap ini diselaraskan dengan pengembangan unggulan daerah (*core competence*) seperti bidang perdagangan, jasa-jasa, industri, pertanian dengan tetap mengedepankan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Untuk itu perwujudan perekonomian daerah yang mantap ini ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- b. Meningkatnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari semakin meningkatnya pendapatan per kapita penduduk;
- c. Semakin mantapnya struktur perekonomian daerah yang didukung oleh semakin meningkatnya peran dan fungsi UMKM dan koperasi;
- d. Meningkatnya kegiatan investasi dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat;
- e. Meningkatnya upaya pengendalian stabilitas harga yang diukur dari tingkat inflasi daerah dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif bagi dunia usaha terutama UMKM dan koperasi;
- f. Meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas terhadap lembaga keuangan atau pembiayaan mikro atas prakarsa pemerintah sampai pada tingkat kelurahan;
- g. Meningkatnya sektor industri jasa dalam menunjang pertumbuhan perekonomian kota;
- h. Meningkatnya hasil-hasil produk pertanian dalam arti luas yang menunjang tumbuh berkembangnya agroindustri;
- i. Meningkatnya sarana prasarana perdagangan daerah, khususnya ketersediaan pasar baik pasar tradisional maupun modern;

- j. Meningkatnya klaster-klaster industri kecil dan menengah sebagai sentra perekonomian berbasis masyarakat;
- k. Meningkatnya daya saing UMKM dan koperasi yang didukung oleh kemampuan dan penguasaan iptek dalam sistem produksi;
- l. Meningkatnya program-program penataan dan pembinaan PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai penunjang keberadaan sektor informal;
- m. Meningkatnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan volume dan nilai perdagangan internasional (ekspor);
- n. Semakin meningkatnya model-model kemitraan dalam pengembangan pemasaran dan destinasi obyek wisata;

4.1.5. Terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat

Lingkungan hidup yang nyaman merupakan idaman seluruh masyarakat. Wilayah perkotaan yang tumbuh relatif lebih cepat dibandingkan dengan wilayah pedesaan memiliki dampak negatif dengan timbulnya berbagai permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran alam, kebisingan, suhu udara yang relatif lebih panas dan berbagai permasalahan lain yang secara keseluruhan mengakibatkan ketidaknyamanan lingkungan sebagai tempat tinggal.

Untuk itu perwujudan lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Meningkatnya ruang-ruang publik yang dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi atau peruntukannya;
- b. Semakin tertatanya infrastruktur kota yang berkarakter Surakarta (*city branded*);
- c. Semakin terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);
- d. Semakin meningkatnya pola pengelolaan dan pelestarian lingkungan serta pola pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan;

- e. Semakin terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- f. Semakin optimalnya pengembangan sistem informasi dan pendaftaran tanah.

4.1.6. Terwujudnya perlindungan sosial

Pembangunan daerah dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh atau seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain pembangunan daerah harus mampu mewujudkan perlindungan sosial khususnya kepada masyarakat yang sedang menghadapi masalah kesejahteraan sosial dan umumnya kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah.

Untuk itu perwujudan perlindungan sosial itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Semakin meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- c. Semakin meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial;
- d. Semakin tertatanya sistem dan meningkatnya kualitas manajemen perlindungan sosial dan implementasi pengarusutamaan *gender*;
- e. Semakin tertatanya sistem administrasi kependudukan sampai di tingkat kelurahan secara baik;
- f. Semakin terciptanya kebijakan publik yang baik dan serasi dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan;
- g. Semakin optimalnya pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KS (Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera) yang mandiri.

4.1.7. Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup dan berkualitas

Tuntutan kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas kota oleh masyarakat bukan sebatas pada dimensi jumlah, tetapi sudah mengarah pada kualitas sarana prasarana dan fasilitas yang modern dan maju. Penyediaan sarana prasarana kota merupakan bagian tugas pemerintah kota dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketersediaan berbagai sarana dan prasarana dengan kualitas yang lebih baik secara keseluruhan akan mendukung mobilitas dan produktivitas masyarakat di berbagai kegiatan sosial ekonomi dan seni budaya. Untuk itu perwujudan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup luas dan berkualitas dengan memenuhi aspek aksesibilitas yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya jumlah dan kualitas sarana prasarana perhubungan (jalan dan jembatan) serta transportasi masyarakat dalam rangka memantapkan distribusi barang jasa dan penumpang;
- b. Semakin meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga listrik dan sumber energi lainnya dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat;
- c. Semakin meningkatnya jumlah dan kualitas sarana prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
- d. Semakin meningkatnya ketersediaan jumlah dan kualitas sarana perumahan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih layak;
- e. Semakin meningkatnya jumlah dan kualitas sarana prasarana lingkungan yang meliputi air minum, sanitasi dan drainase, pembuangan sampah dan instalasi pengolahan air limbah dalam rangka meningkatkan lingkungan yang nyaman,
- f. Semakin meningkatnya sarana prasarana penanggulangan dan antisipasi terhadap bencana yang mengancam tata kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;

IV.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005 - 2025

Arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025 dalam rangka mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota Budaya yang Mandiri, Maju dan Sejahtera selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang adalah sebagai berikut:

4.2.1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

1. Peningkatan penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Kota Surakarta, melalui optimalisasi pendidikan di jalur pendidikan formal, non formal dan informal seperti sekolah terbuka, Kejar Paket A / B / C dan ujian persamaan;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
3. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, termasuk di dalamnya media pembelajaran agar pendidikan murah yang berkualitas dapat tercapai;
4. Peningkatan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
5. Penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini masih kurang terjangkau oleh pelayanan pendidikan seperti dari keluarga miskin dan kelompok masyarakat dari wilayah yang masih relatif tertinggal;
6. Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan jalur formal maupun non formal baik sekolah umum maupun kejuruan dalam rangka meningkatkan

relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja;

7. Pemantapan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan budaya dan lingkungan hidup;
8. Peningkatan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan termasuk untuk mendukung upaya mensukseskan wajib belajar dua belas tahun yang bermutu;
9. Peningkatan akses pelayanan pendidikan dengan mengembangkan sistem jaringan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
10. Peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik;
11. Peningkatan mutu SDM dan sarana prasarana pendidikan khusus / PLB;
12. Penciptaan iklim kondusif melalui pola-pola pembinaan bagi generasi muda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, minat dan bakat untuk mencapai prestasi di bidang sosial budaya dan olahraga;
13. Peningkatan besaran dana APBD untuk pembiayaan pendidikan masyarakat.
14. Pengembangan manajemen kesehatan dengan fokus peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana dan sistem informasi kesehatan;
15. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat;
16. Peningkatan upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif;
17. Peningkatan perluasan jaringan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang murah dan berkualitas yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat tidak mampu, melalui penyediaan

dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta;

18. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi kesehatan melalui pengembangan jejaring informasi kesehatan yang akurat dan tepat di setiap tingkatan pelayanan kesehatan.
19. Peningkatan besaran dana APBD untuk pembiayaan kesehatan masyarakat.
20. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat.
21. Peningkatan pola-pola pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni dan paguyuban kebudayaan tradisional, baik pada tingkatan anak-anak, remaja maupun dewasa.
22. Peningkatan pemberian fasilitasi terhadap keragaman budaya daerah, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisi daerah.
23. Peningkatan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah.

4.2.2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didukung oleh kelembagaan yang efisien, aparatur yang profesional, dan sarana prasarana yang cukup dan maju.
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkatan dan lini pemerintahan dengan bertumpu pada standar operasional prosedur pelayanan yang baik.
3. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.
4. Peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan dengan pengembangan manajemen pelayanan yang baik dengan prioritas pelayanan bidang :
 - a. Administrasi umum pemerintahan;
 - b. Administrasi kependudukan;
 - c. Perijinan usaha / investasi;

- d. Kesehatan masyarakat;
 - e. Pendidikan;
 - f. Pelayanan penyelenggaraan ibadah keagamaan;
 - g. Ketenagakerjaan;
 - h. Infrastruktur, utilitas, sanitasi lingkungan hidup;
 - i. Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan
 - j. Peningkatan fasilitas olahraga dan kepemudaan;
5. Pengembangan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan menghindarkan diskriminasi pelayanan.
 6. Pengembangan dan pemanfaatan *e-Government* dan dokumen/ arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
 7. Pengembangan kelembagaan dengan melakukan perubahan dan pembaharuan sistem kelembagaan daerah sesuai tuntutan jaman dan kebutuhan daerah.
 8. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk media komunikasi dan interaksi dengan masyarakat dalam upaya menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat.
 9. Peningkatan kapabilitas kelembagaan perwakilan rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah, termasuk di dalam menghasilkan produk-produk peraturan daerah yang menunjang pembangunan.
 10. Peningkatan dan optimalisasi model-model pengelolaan keuangan daerah, yang berbasis pada kinerja atau prestasi kerja, baik melalui peningkatan kualitas SDM pengelolanya maupun terhadap peralatan pendukungnya.

4.2.3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban

1. Peningkatan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
2. Penegakan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif;

3. Peningkatan aktualisasi nilai-nilai budaya sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat;
4. Peningkatan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing;
5. Penguatan iklim kondusif kehidupan demokratis dan peningkatan percepatan proses konsolidasi demokrasi di daerah.
6. Peningkatan pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat, melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.
7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan.
8. Peningkatan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kota yang aman dan tertib, melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

4.2.4. Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap

1. Peningkatan upaya penumbuhan lapangan kerja sesuai dengan ketersediaan dan spesifikasi keahlian yang dimiliki tenaga kerja.
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan latihan profesional dalam rangka meningkatkan kompetensi.
3. Penumbuhan sentra-sentra industri kecil dan menengah agar mampu berperan aktif dalam penyerapan tenaga kerja.
4. Peningkatan kualitas hubungan industrial dan perlindungan hak-hak pekerja terkait dengan masalah *rekrutmen*, pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perlindungan keselamatan dan kesehatan serta hak-hak pekerja lainnya.

5. Perluasan akses UMKM dan Koperasi kepada sumber-sumber permodalan, inovasi dan teknologi produksi, serta pemasaran global.
6. Perbaikan lingkungan usaha dan penyederhanaan perijinan kegiatan usaha dan investasi.
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi,
8. Pengembangan UMKM dan Koperasi melalui pendekatan klaster di sektor agro industri disertai dengan pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha,
9. Pengembangan UMKM dan Koperasi agar makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM serta perkuatan struktur perekonomian daerah,
10. Pengintegrasian pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan daerah,
11. Pengembangan UMKM dan Koperasi untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang makin berdaya saing dengan produk impor,
12. Pengembangan koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya untuk memenuhi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso maupun mikro.
13. Peningkatan investasi di sektor industri, perdagangan maupun jasa lainnya baik yang dilakukan oleh usaha besar, UMKM dan koperasi.
14. Peningkatan pelayanan prosedur perijinan dalam rangka pengembangan pelayanan perijinan terpadu satu pintu / *one stop services (OSS)*.
15. Peningkatan promosi investasi dengan melakukan gelar potensi dalam *event-event* pameran, *workshop*, promosi dan forum temu usaha dan bisnis.

16. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah, melalui penyerapan dan perekayasaan teknologi serta pengembangan sentra dan klaster industri.
17. Peningkatan dan pengembangan program-program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta transportasi,
18. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di masyarakat, melalui berbagai bentuk program dan media yang akan diupayakan baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.
19. Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, melalui berbagai program kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk penyusunan informasi bursa kerja, pelatihan tenaga kerja siap pakai, dan sebagainya.
20. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM, baik melalui berbagai regulasi yang mendukung usaha maupun dengan program-program fasilitasi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya UMKM dengan cepat.
21. Pengembangan ruang dan daya dukung ekspansi usaha dari para pelaku UMKM, melalui upaya review dan revisi produk hukum yang menghambat usaha, pemberian insentif untuk usaha-usaha prospektif, pendidikan masyarakat ramah investasi.
22. Pengembangan lembaga keuangan/pembiayaan mikro sampai pada tingkat kelurahan dengan fasilitas permodalan yang semakin ditingkatkan.
23. Peningkatan program-program promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak, yang mendorong percepatan kemajuan perekonomian daerah.
24. Peningkatan hasil-hasil produk pertanian dalam arti luas, khususnya dari hasil budidaya peternakan yang menunjang tumbuh berkembangnya agroindustri.
25. Peningkatan program-program penataan dan pembinaan serta pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai penunjang keberadaan sektor informal.
26. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya memperbesar perdagangan

internasional atau peningkatan dan pengembangan ekspor.

27. Peningkatan jalinan kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengembangan pemasaran dan destinasi obyek wisata.

4.2.5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

1. Peningkatan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis ekosistem dan melibatkan setiap pemangku kepentingan.
2. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi masyarakat secara bijaksana dan terkendali dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup yang sehat.
3. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang optimal antar institusi dan pemangku kepentingan dalam pemberian pelayanan di bidang lingkungan hidup.
4. Peningkatan kualitas hidup sosial melalui peningkatan peran kelembagaan dan pranata sosial serta penghormatan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Peningkatan penataan kembali ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi atau peruntukannya.
6. Peningkatan dan pengembangan penataan wajah kota dan menciptakan ikon kota.
7. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan dokumen tata ruang yang lebih detail lainnya.
8. Pengembangan dan pengelolaan persampahan kota secara baik, benar dan berkesinambungan.
9. Peningkatan optimalisasi pola pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik melalui penyuluhan dan pembenahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
10. Peningkatan optimalisasi program-program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik secara mandiri

maupun dengan mengadakan jalinan kerjasama dengan pihak lain.

11. Peningkatan optimalisasi dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah.

4.2.6. Mewujudkan perlindungan sosial

1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga kecil yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, informasi, edukasi bagi pasangan usia subur tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi serta administrasi kependudukan dalam mendukung kebijakan bidang kependudukan.
3. Penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA, termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja.
4. Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri.
5. Pengembangan kebijakan pelayanan KB, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam mendorong peran serta masyarakat dalam KB dan Kesehatan Reproduksi;
6. Peningkatan akses dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dengan melakukan penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling.
7. Penyelenggaraan advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
8. Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);

9. Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan /magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
10. Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja dan lanjut usia;
11. Pengembangan sistem pengelolaan dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam memperkuat kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
12. Peningkatan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber KB;
13. Peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
14. Peningkatan kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
15. Peningkatan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial;
16. Penyusunan sistem dan peningkatan kualitas manajemen perlindungan sosial masyarakat;
17. Peningkatan penataan sistem administrasi kependudukan sampai di tingkat kelurahan secara baik.
18. Peningkatan kebijakan publik yang baik dan serasi dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan.
19. Peningkatan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan *gender* dan anak.
20. Peningkatan optimalisasi pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KS (Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera) yang mandiri.
21. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera.

22. Peningkatan pola pembinaan terhadap anak terlantar dan penyandang cacat serta penyandang penyakit sosial lainnya.

4.2.7. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

1. Peningkatan sarana prasarana perhubungan (jalan dan jembatan) serta transportasi masyarakat dalam rangka memantapkan distribusi barang jasa dan penumpang;
2. Peningkatan ketersediaan fasilitas rumah murah yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat pada berbagai lapisan pendapatan.
3. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga listrik dan sumber energi lainnya dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat;
4. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
5. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana lingkungan yang meliputi air minum, sanitasi dan drainase, pengelolaan sampah serta instalasi pengolahan air limbah dalam rangka meningkatkan lingkungan yang bersih dan nyaman;
6. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan dan antisipasi terhadap bencana yang mengancam tata kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

IV.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, perlu dirumuskan agenda pembangunan jangka panjang daerah yang disusun berdasarkan dan mengacu pada substansi misi pembangunan jangka panjang daerah. Setiap agenda pembangunan jangka panjang daerah disertai dengan beberapa sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Substansi visi, misi, agenda dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Untuk itu perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah untuk keempat tahapan pembangunan jangka menengah daerah tersebut.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Setiap sasaran pokok dalam tujuh misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama, dimana prioritas utama itu menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan.

4.3.1. RPJMD I (Tahun 2005 s/d Tahun 2009)

4.3.1.1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

1. Penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Kota Surakarta, melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal seperti sekolah terbuka, Kejar Paket A / B / C dan ujian persamaan;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
3. Penyediaan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan pendidikan;

4. Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang mencukupi, termasuk di dalamnya media pembelajaran agar pendidikan murah yang berkualitas dapat tercapai;
5. Perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
6. Pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini masih kurang terjangkau oleh pelayanan pendidikan seperti dari keluarga kurang mampu;
7. Pemerataan pendidikan umum dan kejuruan dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja;
8. Penyelenggaraan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan budaya serta lingkungan hidup;
9. Penelitian bidang pendidikan untuk penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan;
10. Pelayanan pendidikan dengan mengembangkan sistem akses jaringan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
11. Penyediaan sarana prasarana pendidikan khusus/ PLB dengan SDM yang bermutu;
12. Pemenuhan tenaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sebagai tenaga pendidik ;
13. Pelaksanaan pembinaan generasi muda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, minat dan bakat untuk mencapai prestasi di bidang sosial budaya dan olahraga;
14. Pengelolaan sumber daya kesehatan dengan fokus peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana dan sistem informasi kesehatan;

15. Pemerataan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat;
16. Penyuluhan/sosialisasi upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya *promotif* dan *preventif* yang didukung oleh upaya *kuratif* dan *rehabilitatif*;
17. Perluasan jaringan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang murah dan berkualitas yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat tidak mampu;
18. Penyediaan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan kesehatan;
19. Penyediaan sistem jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat utamanya bagi masyarakat miskin;
20. Pemanfaatan sistem informasi kesehatan melalui jejaring informasi kesehatan yang akurat dan tepat di setiap tingkatan pelayanan kesehatan;
21. Standarisasi pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat berpendapatan rendah;
22. Pembinaan sanggar-sanggar seni dan paguyuban kebudayaan tradisional, baik pada tingkatan anak-anak, remaja maupun dewasa;
23. Fasilitasi dan kerjasama pengembangan keragaman budaya daerah, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisi daerah.

4.3.1.2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum

1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didukung oleh kelembagaan yang efisien, aparatur yang profesional, dan sarana prasarana yang cukup dan maju;
2. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkatan dan lini pemerintahan dengan bertumpu pada standar operasional prosedur pelayanan yang baik;

3. Pelayanan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;
4. Penyelenggaraan pelayanan dengan pengembangan manajemen pelayanan yang baik dengan prioritas pelayanan bidang:
 - a. Administrasi umum pemerintahan;
 - b. Administrasi kependudukan;
 - c. Perijinan usaha / investasi;
 - d. Kesehatan masyarakat;
 - e. Pendidikan;
 - f. Pelayanan penyelenggaraan ibadah keagamaan;
 - g. Ketenagakerjaan;
 - h. Infrastruktur, utilitas, sanitasi lingkungan hidup;
 - i. Keamanan dan ketertiban; dan
 - j. Fasilitas olah raga dan kepemudaan;
5. Penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan menghindari diskriminasi pelayanan;
6. Pemanfaatan *e-Government* dan dokumen/ arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan;
7. Penataan kelembagaan dengan melakukan perubahan dan pembaharuan sistem kelembagaan daerah sesuai tuntutan jaman dan kebutuhan daerah;
8. Penyediaan sarana dan prasarana untuk media komunikasi dan interaksi dengan masyarakat dalam upaya menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat;
9. Peningkatan kapabilitas kelembagaan perwakilan rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah, termasuk di dalam menghasilkan produk-produk peraturan daerah yang menunjang pembangunan;
10. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, yang berbasiskan pada kinerja atau prestasi kerja, baik melalui peningkatan kualitas SDM pengelolanya maupun terhadap peralatan pendukungnya.

4.3.1.3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban

1. Perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
2. Penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak kepada rakyat kecil;
3. Aktualisasi nilai-nilai budaya sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat;
4. Penyelenggaraan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing;
5. Penguatan iklim kondusif kehidupan demokratis dan peningkatan percepatan proses konsolidasi demokrasi daerah;
6. Pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat, melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan;
8. Kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kota yang aman dan tertib, melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

4.3.1.4. Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap

1. Penumbuhan lapangan kerja sesuai dengan ketersediaan dan spesifikasi keahlian yang dimiliki tenaga kerja;
2. Penyelenggaraan pendidikan latihan profesional dalam rangka meningkatkan kompetensi;
3. Penumbuhan sentra-sentra industri kecil dan menengah agar mampu berperan aktif dalam penyerapan tenaga kerja;

4. Penyelenggaraan hubungan industrial dan perlindungan hak-hak pekerja terkait dengan masalah rekrutmen, pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perlindungan keselamatan dan kesehatan serta hak-hak pekerja lainnya;
5. Perluasan akses UMKM dan Koperasi kepada sumber-sumber permodalan, inovasi dan teknologi produksi, serta pemasaran global;
6. Perbaikan lingkungan usaha dan penyederhanaan perijinan kegiatan usaha dan investasi;
7. Peningkatan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi;
8. Pembinaan UMKM dan Koperasi melalui pendekatan klaster di sektor agroindustri disertai dengan pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha;
9. Penyelenggaraan pembangunan UMKM dan Koperasi agar makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM serta perkuatan struktur perekonomian daerah;
10. Penjajagan dan pelaksanaan kerjasama regional dalam rangka mengembangkan pola pembiayaan pembangunan yang lebih efisien;
11. Pembinaan UMKM dan Koperasi untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang makin berdaya saing dengan produk impor;
12. Pembinaan koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya untuk memenuhi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso maupun mikro;
13. Pembinaan investasi di sektor industri, perdagangan maupun jasa lainnya baik yang dilakukan oleh usaha besar, UMKM dan koperasi;
14. Pelayanan sesuai prosedur perijinan dalam rangka khususnya pengembangan pelayanan terpadu perijinan satu pintu / *one stop services (OSS)*;

15. Penyelenggaraan promosi investasi dengan melakukan gelar potensi dalam *event-event* pameran, *workshop*, promosi dan forum temu usaha dan bisnis;
16. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah, melalui penyerapan dan perekayasaan teknologi serta pengembangan sentra dan klaster industri;
17. Pelaksanaan program-program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta transportasi;
18. Perwujudan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di masyarakat, melalui berbagai bentuk program dan media yang akan diupayakan baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga;
19. Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, melalui berbagai program kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk penyusunan informasi bursa kerja, pelatihan tenaga kerja siap pakai, dan sebagainya;
20. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM, baik melalui berbagai regulasi yang mendukung usaha maupun dengan program-program fasilitasi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya UMKM dengan cepat;
21. Penyediaan ruang dan daya dukung ekspansi usaha dari para pelaku UMKM, melalui penghapusan produk hukum yang menghambat usaha, pemberian insentif untuk usaha-usaha prospektif, pendidikan masyarakat ramah investasi, dan sebagainya;
22. Pembinaan lembaga keuangan/pembiayaan mikro sampai pada tingkat kelurahan dengan fasilitas permodalan yang semakin ditingkatkan;
23. Penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak, yang mendorong percepatan kemajuan perekonomian daerah;
24. Penyelenggaraan promosi hasil-hasil produk pertanian dalam arti luas, khususnya dari hasil budidaya peternakan yang menunjang tumbuh berkembangnya agroindustri;

25. Penataan dan pembinaan serta pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai penunjang keberadaan sektor informal;
26. Penyelenggaraan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya memperbesar perdagangan internasional atau peningkatan dan pengembangan ekspor;
27. Penyelenggaraan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengembangan pemasaran dan destinasi obyek wisata.

4.3.1.5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

1. Pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis ekosistem dan melibatkan setiap pemangku kepentingan;
2. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi masyarakat secara bijaksana dan terkendali dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang optimal antar institusi dan pemangku kepentingan dalam pemberian pelayanan di bidang lingkungan hidup;
4. Peningkatan kualitas hidup sosial melalui peningkatan peran kelembagaan dan pranata sosial serta penghormatan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Penataan kembali ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi atau peruntukannya;
6. Penataan wajah kota (*city beauty*) dan menciptakan ikon kota;
7. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) dan dokumen tata ruang yang lebih detail lainnya;
8. Pengelolaan persampahan kota secara baik, benar dan berkesinambungan;

9. Optimalisasi pola pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, baik melalui penyuluhan dan pembenahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
10. Optimalisasi program-program pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), baik secara mandiri maupun dengan mengadakan jalinan kerjasama dengan pihak lain;
11. Optimalisasi lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menunjang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik paripurna maupun mandiri;
12. Optimalisasi dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah.

4.3.1.6. Mewujudkan perlindungan sosial

1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga kecil yang berkualitas dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, informasi, edukasi bagi pasangan usia subur tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
2. Pengelolaan data dan informasi serta administrasi kependudukan dalam mendukung kebijakan bidang kependudukan;
3. Penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan Bahaya NAPZA, termasuk Advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja;
4. Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri;
5. Penyelenggaraan pelayanan KB, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) dalam mendorong peran serta masyarakat dalam KB dan Kesehatan Reproduksi;
6. Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dengan melakukan promosi dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling;

7. Penyelenggaraan advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
8. Pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
9. Penyelenggaraan pendampingan/ magang bagi para kader/ anggota kelompok UPPKS;
10. Pembinaan masyarakat dan bina keluarga bagi balita, remaja dan lanjut usia;
11. Pengelolaan data dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam memperkuat kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
12. Peningkatan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber KB;
13. Peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
14. Peningkatan kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
15. Perwujudan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial;
16. Penyusunan sistem dan peningkatan kualitas manajemen perlindungan sosial masyarakat di kota;
17. Penataan sistem administrasi kependudukan sampai di tingkat kelurahan secara baik;
18. Penyelenggaraan kebijakan publik yang baik dan serasi dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan;
19. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;

20. Optimalisasi pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KS (Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera) yang mandiri;
21. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera;
22. Penyelenggaraan pembinaan terhadap anak terlantar dan penyandang cacat serta penyandang penyakit sosial lainnya di kota.

4.3.1.7. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

1. Penyediaan sarana prasarana perhubungan (jalan dan jembatan) serta transportasi masyarakat dalam rangka memantapkan distribusi barang jasa dan penumpang;
2. Penyediaan fasilitas rumah murah yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat pada berbagai lapisan pendapatan.
3. Penyediaan tenaga listrik dan sumber energi lainnya dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat;
4. Penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
5. Penyediaan sarana prasarana lingkungan yang meliputi air minum, sanitasi dan drainase, pembuangan sampah dan instalasi pengolah air limbah dalam rangka meningkatkan lingkungan yang nyaman,
6. Penyediaan sarana prasarana penanggulangan dan antisipasi terhadap bencana yang mengancam tata kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

4.3.2. RPJMD II (Tahun 2010 – 2014)

4.3.2.1. Mewujudkan sumber daya manusia yang ber-kualitas

1. Peningkatan penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Kota Surakarta, melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal seperti sekolah terbuka, Kejar Paket A / B / C dan ujian persamaan;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
3. Peningkatan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan pendidikan;
4. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang mencukupi, termasuk di dalamnya media pembelajaran agar pendidikan murah yang berkualitas dapat tercapai;
5. Peningkatan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
6. Peningkatan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini masih kurang terjangkau oleh pelayanan pendidikan seperti dari keluarga kurang mampu;
7. Peningkatan pemerataan pendidikan umum dan kejuruan dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja;
8. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan budaya serta lingkungan hidup;
9. Peningkatan penelitian bidang pendidikan untuk penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan

kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan;

10. Peningkatan pelayanan pendidikan dengan mengembangkan sistem akses jaringan pendidikan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
11. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendidikan khusus/ PLB dengan SDM yang bermutu;
12. Peningkatan pemenuhan tenaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sebagai tenaga pendidik;
13. Peningkatan pelaksanaan pembinaan generasi muda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, minat dan bakat untuk mencapai prestasi di bidang sosial budaya dan olah raga;
14. Peningkatan pengelolaan sumber daya kesehatan dengan fokus peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana dan sistem informasi kesehatan;
15. Peningkatan pemerataan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat;
16. Peningkatan penyuluhan/sosialisasi upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif;
17. Peningkatan perluasan jaringan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang murah dan berkualitas yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat tidak mampu;
18. Peningkatan penyediaan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan kesehatan;
19. Peningkatan sistem jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat utamanya bagi masyarakat miskin;
20. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi kesehatan melalui jejaring informasi kesehatan yang akurat dan tepat di setiap tingkatan pelayanan kesehatan.
21. Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat berpendapatan rendah;

22. Peningkatan pembinaan sanggar-sanggar seni dan paguyuban kebudayaan tradisional, baik pada tingkatan anak-anak, remaja maupun dewasa;
23. Peningkatan fasilitasi dan kerjasama pengembangan keragaman budaya daerah, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisi daerah.

4.3.2.2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didukung oleh kelembagaan yang efisien, aparatur yang profesional, dan sarana prasarana yang cukup dan maju;
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkatan dan lini pemerintahan dengan bertumpu pada standar operasional prosedur pelayanan yang baik;
3. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;
4. Peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan dengan pengembangan manajemen pelayanan yang baik dengan prioritas pelayanan bidang:
 - a. Administrasi umum pemerintahan;
 - b. Administrasi kependudukan;
 - c. Perijinan usaha / investasi;
 - d. Kesehatan masyarakat;
 - e. Pendidikan;
 - f. Pelayanan penyelenggaraan ibadah keagamaan;
 - g. Ketenagakerjaan;
 - h. Infrastruktur, utilitas, sanitasi lingkungan hidup;
 - i. Keamanan dan ketertiban; dan
 - j. Fasilitas olahraga dan kepemudaan;
5. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan menghindari diskriminasi pelayanan;

6. Peningkatan pemanfaatan *e-Government* dan dokumen/ arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan;
7. Peningkatan penataan kelembagaan dengan melakukan perubahan dan pembaharuan sistem kelembagaan daerah sesuai tuntutan jaman dan kebutuhan daerah;
8. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk media komunikasi dan interaksi dengan masyarakat dalam upaya menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat;
9. Peningkatan kapabilitas kelembagaan perwakilan rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah, termasuk di dalam menghasilkan produk-produk peraturan daerah yang menunjang pembangunan;
10. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, yang berbasiskan pada kinerja atau prestasi kerja, baik melalui peningkatan kualitas SDM pengelolanya maupun terhadap peralatan pendukungnya.

4.3.2.3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban

1. Peningkatan dan pemajuan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2. Peningkatan upaya penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak kepada rakyat kecil;
3. Peningkatan aktualisasi nilai-nilai budaya sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat;
4. Peningkatan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing;
5. Peningkatan iklim kondusif kehidupan demokratis dan peningkatan percepatan proses konsolidasi demokrasi daerah;

6. Peningkatan pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat, melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan;
8. Peningkatan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kota yang aman dan tertib, melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

4.3.2.4. Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap

1. Peningkatan upaya penumbuhan lapangan kerja sesuai dengan ketersediaan dan spesifikasi keahlian yang dimiliki tenaga kerja;
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan latihan profesional dalam rangka meningkatkan kompetensi;
3. Punumbuhan sentra-sentra industri kecil dan menengah agar mampu berperan aktif dalam penyerapan tenaga kerja;
4. Peningkatan kualitas hubungan industrial dan perlindungan hak-hak pekerja terkait dengan masalah rekrutmen, pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perlindungan keselamatan dan kesehatan serta hak-hak pekerja lainnya;
5. Peningkatan akses UMKM dan Koperasi kepada sumber-sumber permodalan, inovasi dan teknologi produksi, serta pemasaran global;
6. Peningkatan lingkungan usaha dan penyederhanaan perijinan kegiatan usaha dan investasi;
7. Peningkatan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi;
8. Peningkatan UMKM dan Koperasi melalui pendekatan klaster di sektor agro industri disertai dengan pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha;
9. Peningkatan UMKM dan Koperasi agar makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM serta perkuatan struktur perekonomian daerah;
10. Peningkatan integrasi dan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan daerah;
11. Peningkatan UMKM dan Koperasi untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar

domestik yang makin berdaya saing dengan produk impor;

12. Peningkatan koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya untuk memenuhi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso maupun mikro;
13. Peningkatan investasi di sektor industri, perdagangan maupun jasa lainnya baik yang dilakukan oleh usaha besar, UMKM dan koperasi;
14. Peningkatan pelayanan prosedur perijinan dalam rangka khususnya pengembangan pelayanan perijinan satu pintu / *one stop services (OSS)*;
15. Peningkatan promosi investasi dengan melakukan gelar potensi dalam event-event pameran, workshop, promosi dan forum temu usaha dan bisnis;
16. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah, melalui penyerapan dan perekayasaan teknologi serta pengembangan sentra dan klaster industri;
17. Peningkatan dan pengembangan program-program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta transportasi;
18. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di masyarakat, melalui berbagai bentuk program dan media yang akan diupayakan baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga;
19. Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, melalui berbagai program kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk penyusunan informasi bursa kerja, pelatihan tenaga kerja siap pakai, dan sebagainya;
20. Peningkatan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM, baik melalui berbagai regulasi yang mendukung usaha maupun dengan program-program fasilitasi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya UMKM dengan cepat;
21. Peningkatan pemanfaatan ruang dan daya dukung ekspansi usaha dari para pelaku UMKM, melalui penghapusan produk hukum yang menghambat usaha, pemberian insentif untuk usaha-usaha

prospektif, pendidikan masyarakat ramah investasi, dan sebagainya;

22. Peningkatan lembaga keuangan/pembiayaan mikro sampai pada tingkat kelurahan dengan fasilitas permodalan yang semakin ditingkatkan;
23. Peningkatan program-program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak, yang mendorong percepatan kemajuan perekonomian daerah;
24. Peningkatan hasil-hasil produk pertanian dalam arti luas, khususnya dari hasil budidaya peternakan yang menunjang tumbuh berkembangnya agroindustri;
25. Peningkatan program-program penataan dan pembinaan serta pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai penunjang keberadaan sektor informal;
26. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya memperbesar perdagangan internasional atau peningkatan dan pengembangan ekspor;
27. Peningkatan jalinan kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengembangan pemasaran dan destinasi obyek wisata.

4.3.2.5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

1. Peningkatan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis ekosistem dan melibatkan setiap pemangku kepentingan;
2. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi masyarakat secara bijaksana dan terkendali dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
3. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang optimal antar institusi dan pemangku kepentingan dalam pemberian pelayanan di bidang lingkungan hidup;
4. Peningkatan kualitas hidup sosial melalui peningkatan peran kelembagaan dan pranata sosial serta penghormatan terhadap pengetahuan dan kearifan

lokal (*local wisdom*) dalam pengelolaan lingkungan hidup;

5. Peningkatan penataan kembali ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi atau peruntukannya;
6. Peningkatan dan pengembangan penataan wajah kota (*city beauty*) dan menciptakan ikon kota;
7. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) dan dokumen tata ruang yang lebih detail lainnya;
8. Pengembangan dan pengelolaan persampahan kota secara baik, benar dan berkesinambungan;
9. Peningkatan optimalisasi pola pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik melalui penyuluhan dan pembenahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
10. Peningkatan optimalisasi program-program pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), baik secara mandiri maupun dengan mengadakan jalinan kerjasama dengan pihak lain;
11. Peningkatan optimalisasi lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menunjang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik paripurna maupun mandiri;
12. Peningkatan optimalisasi dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah.

4.3.2.6. Mewujudkan perlindungan sosial

1. Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga kecil yang berkualitas dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, informasi, edukasi bagi pasangan usia subur tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
2. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi serta administrasi kependudukan dalam mendukung kebijakan bidang kependudukan;
3. Peningkatan penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan

HIV/AIDS dan Bahaya NAPZA, termasuk Advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja;

4. Peningkatan penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri;
5. Peningkatan kebijakan pelayanan KB, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) dalam mendorong peran serta masyarakat dalam KB dan Kesehatan Reproduksi;
6. Peningkatan akses dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dengan melakukan penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling;
7. Peningkatan penyelenggaraan advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
8. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
9. Peningkatan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan /magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
10. Peningkatan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja dan lanjut usia;
11. Peningkatan sistem pengelolaan dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam memperkuat kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
12. Peningkatan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber KB;

13. Peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
14. Peningkatan kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
15. Peningkatan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial;
16. Peningkatan penyusunan sistem dan peningkatan kualitas manajemen perlindungan sosial masyarakat di kota;
17. Peningkatan penataan sistem administrasi kependudukan sampai di tingkat kelurahan secara baik;
18. Peningkatan kebijakan publik yang baik dan serasi dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan;
19. Peningkatan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
20. Peningkatan optimalisasi pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KS (Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera) yang mandiri;
21. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera;
22. Peningkatan pola pembinaan terhadap anak terlantar dan penyandang cacat serta penyandang penyakit sosial lainnya di kota.

4.3.2.7. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

1. Peningkatan sarana prasarana perhubungan (jalan dan jembatan) serta transportasi masyarakat dalam rangka memantapkan distribusi barang jasa dan penumpang;
2. Peningkatan ketersediaan fasilitas rumah murah yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat pada berbagai lapisan pendapatan;

3. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga listrik dan sumber energi lainnya dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat;
4. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
5. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana lingkungan yang meliputi air minum, sanitasi dan drainase, pembuangan sampah dan instalasi pengolahan air limbah dalam rangka meningkatkan lingkungan yang nyaman;
6. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan dan antisipasi terhadap bencana yang mengancam tata kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

4.3.3. RPJMD III (Tahun 2015 – 2019)

4.3.3.1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

1. Pengembangan penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Kota Surakarta, melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal seperti sekolah terbuka, Kejar Paket A / B / C dan ujian persamaan;
2. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
3. Pengembangan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan pendidikan;
4. Pengembangan sarana prasarana pendidikan yang mencukupi, termasuk di dalamnya media pembelajaran agar pendidikan murah yang berkualitas dapat tercapai;

5. Pengembangan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
6. Pengembangan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini masih kurang terjangkau oleh pelayanan pendidikan seperti dari keluarga kurang mampu;
7. Pengembangan pemerataan pendidikan umum dan kejuruan dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja;
8. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan budaya serta lingkungan hidup;
9. Pengembangan penelitian bidang pendidikan untuk penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan;
10. Pengembangan pelayanan pendidikan dengan mengembangkan sistem akses jaringan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
11. Pengembangan sarana prasarana pendidikan khusus/ PLB dengan SDM yang bermutu;
12. Pengembangan tenaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sebagai tenaga pendidik;
13. Pengembangan pembinaan generasi muda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, minat dan bakat untuk mencapai prestasi di bidang sosial budaya dan olah raga;
14. Pengembangan pengelolaan sumber daya kesehatan dengan fokus peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana dan sistem informasi kesehatan;
15. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat;

16. Pengembangan penyuluhan/sosialisasi upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif;
17. Pengembangan perluasan jaringan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang murah dan berkualitas yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat tidak mampu;
18. Pengembangan ketersediaan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan kesehatan;
19. Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat utamanya bagi masyarakat miskin;
20. Pengembangan pemanfaatan sistem informasi kesehatan melalui jejaring informasi kesehatan yang akurat dan tepat di setiap tingkatan pelayanan kesehatan.
21. Pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat berpendapatan rendah;
22. Pengembangan pembinaan sanggar-sanggar seni dan paguyuban kebudayaan tradisional, baik pada tingkatan anak-anak, remaja maupun dewasa;
23. Pengembangan fasilitasi dan kerjasama pengembangan keragaman budaya daerah, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisi daerah.

4.3.3.2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum

1. Pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didukung oleh kelembagaan yang efisien, aparatur yang profesional, dan sarana prasarana yang cukup dan maju;
2. Pengembangan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkatan dan lini pemerintahan dengan bertumpu pada standar operasional prosedur pelayanan yang baik;
3. Pengembangan model-model kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;

4. Pengembangan kualitas dan kinerja pelayanan dengan pengembangan manajemen pelayanan yang baik dengan prioritas pelayanan bidang:
 - a. Administrasi umum pemerintahan;
 - b. Administrasi kependudukan;
 - c. Perijinan usaha / investasi;
 - d. Kesehatan masyarakat;
 - e. Pendidikan;
 - f. Pelayanan penyelenggaraan ibadah keagamaan;
 - g. Ketenagakerjaan;
 - h. Infrastruktur, utilitas, sanitasi lingkungan hidup;
 - i. Keamanan dan ketertiban; dan
 - j. Fasilitas olah raga dan kepemudaan;
5. Pengembangan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan menghindari diskriminasi pelayanan;
6. Pengembangan pemanfaatan *e-Government* dan dokumen/ arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan;
7. Pengembangan kelembagaan dengan melakukan perubahan dan pembaharuan sistem kelembagaan daerah sesuai tuntutan jaman dan kebutuhan daerah;
8. Pengembangan sarana dan prasarana untuk media komunikasi dan interaksi dengan masyarakat dalam upaya menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat;
9. Pengembangan model pembinaan kapabilitas kelembagaan perwakilan rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah, termasuk di dalam menghasilkan produk-produk peraturan daerah yang menunjang pembangunan;
10. Pengembangan model-model pengelolaan keuangan daerah, yang berbasiskan pada kinerja atau prestasi kerja, baik melalui peningkatan kualitas SDM pengelolanya maupun terhadap peralatan pendukungnya.

4.3.3.3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban

1. Pengembangan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
2. Pengembangan proses penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak kepada rakyat kecil;
3. Pengembangan aktualisasi nilai-nilai budaya sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat;
4. Pengembangan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing;
5. Pengembangan untuk mewujudkan iklim kondusif kehidupan demokratis dan peningkatan percepatan proses konsolidasi demokrasi daerah;
6. Pengembangan pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat, melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan;
8. Pengembangan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kota yang aman dan tertib, melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

4.3.3.4. Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap

1. Pengembangan lapangan kerja sesuai dengan ketersediaan dan spesifikasi keahlian yang dimiliki tenaga kerja;
2. Pengembangan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan latihan profesional dalam rangka meningkatkan kompetensi;

3. Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah agar mampu berperan aktif dalam penyerapan tenaga kerja;
4. Pengembangan kualitas hubungan industrial dan perlindungan hak-hak pekerja terkait dengan masalah rekrutmen, pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perlindungan keselamatan dan kesehatan serta hak-hak pekerja lainnya;
5. Pengembangan akses UMKM dan Koperasi kepada sumber-sumber permodalan, inovasi dan teknologi produksi, serta pemasaran global;
6. Pengembangan perbaikan lingkungan usaha dan penyederhanaan perijinan kegiatan usaha dan investasi;
7. Pengembangan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi;
8. Pengembangan UMKM dan Koperasi melalui pendekatan klaster di sektor agro industri disertai dengan pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha;
9. Pengembangan UMKM dan Koperasi agar makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM serta perkuatan struktur perekonomian daerah;
10. Pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional yang terintegrasi melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan daerah;
11. Pengembangan UMKM dan Koperasi untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang makin berdaya saing dengan produk impor;
12. Pengembangan koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya untuk memenuhi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso maupun mikro;

13. Pengembangan Peningkatan investasi di sektor industri, perdagangan maupun jasa lainnya baik yang dilakukan oleh usaha besar, UMKM dan koperasi;
14. Pengembangan system pelayanan prosedur perijinan dalam rangka khususnya pengembangan pelayanan perijinan satu pintu/ *one stop services (OSS)*;
15. Pengembangan promosi investasi dengan melakukan gelar potensi dalam *event-event* pameran, *workshop*, promosi dan forum temu usaha dan bisnis;
16. Pengembangan daya saing produk unggulan daerah, melalui penyerapan dan perekayasaan teknologi serta pengembangan sentra dan klaster industri;
17. Pengembangan program-program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta transportasi;
18. Pengembangan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di masyarakat, melalui berbagai bentuk program dan media yang akan diupayakan baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga;
19. Pengembangan kesempatan kerja bagi masyarakat, melalui berbagai program kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk penyusunan informasi bursa kerja, pelatihan tenaga kerja siap pakai, dan sebagainya;
20. Pengembangan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM, baik melalui berbagai regulasi yang mendukung usaha maupun dengan program-program fasilitasi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya UMKM dengan cepat;
21. Pengembangan ruang dan daya dukung ekspansi usaha dari para pelaku UMKM, melalui penghapusan produk hukum yang menghambat usaha, pemberian insentif untuk usaha-usaha prospektif, pendidikan masyarakat ramah investasi, dan sebagainya;
22. Pengembangan lembaga keuangan/pembiayaan mikro sampai pada tingkat kelurahan dengan fasilitas permodalan yang semakin ditingkatkan;
23. Pengembangan program-program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak, yang

mendorong percepatan kemajuan perekonomian daerah;

24. Pengembangan hasil-hasil produk pertanian dalam arti luas, khususnya dari hasil budidaya peternakan yang menunjang tumbuh berkembangnya agroindustri;
25. Pengembangan program-program penataan dan pembinaan serta pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai penunjang keberadaan sektor informal;
26. Pengembangan kerjasama Peningkatan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya memperbesar perdagangan internasional atau peningkatan dan pengembangan ekspor;
27. Pengembangan jalinan kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengembangan pemasaran dan destinasi obyek wisata.

4.3.3.5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

1. Pengembangan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis ekosistem dan melibatkan setiap pemangku kepentingan;
2. Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi masyarakat secara bijaksana dan terkendali dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
3. Pengembangan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang optimal antar institusi dan pemangku kepentingan dalam pemberian pelayanan di bidang lingkungan hidup;
4. Pengembangan kualitas hidup sosial melalui peningkatan peran kelembagaan dan pranata sosial serta penghormatan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Pengembangan penataan kembali ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi atau peruntukannya;
6. Pengembangan penataan wajah kota (*city beauty*) dan menciptakan ikon kota;

7. Pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) dan dokumen tata ruang yang lebih detail lainnya;
8. Pengembangan dan pengelolaan persampahan kota secara baik, benar dan berkesinambungan;
9. Pengembangan optimalisasi pola pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, baik melalui penyuluhan dan
10. Pengembangan peraturan perundangan yang berlaku, pengembangan optimalisasi program-program pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), baik secara mandiri maupun dengan mengadakan jalinan kerjasama dengan pihak lain;
11. Pengembangan optimalisasi lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menunjang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik paripurna maupun mandiri;
12. Pengembangan optimalisasi dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah.

4.3.3.6. Mewujudkan perlindungan sosial

1. Pengembangan pola pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga kecil yang berkualitas dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, informasi, edukasi bagi pasangan usia subur tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
2. Pengembangan kualitas pengelolaan data dan informasi serta administrasi kependudukan dalam mendukung kebijakan bidang kependudukan;
3. Pengembangan penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA, termasuk Advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja;
4. Pengembangan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri;

5. Pengembangan kebijakan pelayanan KB, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam mendorong peran serta masyarakat dalam KB dan Kesehatan Reproduksi;
6. Pengembangan akses dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dengan melakukan penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling;
7. Pengembangan penyelenggaraan advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
8. Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
9. Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan /magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
10. Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja dan lanjut usia;
11. Pengembangan sistem pengelolaan dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam memperkuat kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
12. Pengembangan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber KB;
13. Pengembangan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
14. Pengembangan kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

15. Pengembangan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial;
16. Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas manajemen perlindungan sosial masyarakat di kota;
17. Pengembangan sistem administrasi kependudukan sampai di tingkat kelurahan secara baik;
18. Pengembangan kebijakan publik yang baik dan serasi dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan;
19. Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
20. Pengembangan optimalisasi pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KS (Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera) yang mandiri;
21. Pengembangan jumlah dan kualitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera;
22. Pengembangan pola pembinaan terhadap anak terlantar dan penyandang cacat serta penyandang penyakit sosial lainnya di kota.

4.3.3.7. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

1. Pengembangan sarana prasarana perhubungan (jalan dan jembatan) serta transportasi masyarakat dalam rangka memantapkan distribusi barang jasa dan penumpang;
2. Pengembangan ketersediaan fasilitas rumah murah yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat pada berbagai lapisan pendapatan;
3. Pengembangan jumlah dan kualitas tenaga listrik dan sumber energi lainnya dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat;

4. Pengembangan jumlah dan kualitas sarana prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
5. Pengembangan jumlah dan kualitas sarana prasarana lingkungan yang meliputi air minum, sanitasi dan drainase, pembuangan sampah dan instalasi pengolahan air limbah dalam rangka meningkatkan lingkungan yang nyaman;
6. Pengembangan sarana prasarana penanggulangan dan antisipasi terhadap bencana yang mengancam tata kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

4.3.4. RPJMD IV (Tahun 2020 – 2024)

4.3.4.1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

1. Pemantapan penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Kota Surakarta, melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal seperti sekolah terbuka, Kejar Paket A / B / C dan ujian persamaan;
2. Pemantapan pola partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
3. Pemantapan penyediaan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan pendidikan;
4. Pemantapan ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang mencukupi, termasuk di dalamnya media pembelajaran agar pendidikan murah yang berkualitas dapat tercapai;
5. Pemantapan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;

6. Pemantapan kemudahan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini masih kurang terjangkau oleh pelayanan pendidikan seperti dari keluarga kurang mampu;
7. Pemantapan upaya pemerataan pendidikan umum dan kejuruan dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja;
8. Pemantapan penyelenggaraan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan budaya serta lingkungan hidup;
9. Pemantapan budaya penelitian bidang pendidikan untuk penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan;
10. Pemantapan pelayanan pendidikan dengan mengembangkan sistem akses jaringan pendidikan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
11. Pemantapan penyediaan sarana prasarana pendidikan khusus/ PLB dengan SDM yang bermutu;
12. Pemantapan pemenuhan tenaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sebagai tenaga pendidik;
13. Pemantapan pembinaan generasi muda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, minat dan bakat untuk mencapai prestasi di bidang sosial budaya dan olah raga;
14. Pemantapan pengelolaan sumber daya kesehatan dengan fokus peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana dan sistem informasi kesehatan;
15. Pemantapan pemerataan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat;
16. Pemantapan kelembagaan penyuluhan/sosialisasi upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif;

17. Pemantapan perluasan jaringan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang murah dan berkualitas yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat tidak mampu;
18. Pemantapan penyediaan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan kesehatan;
19. Pemantapan sistem jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat utamanya bagi masyarakat miskin;
20. Pemantapan pemanfaatan sistem informasi kesehatan melalui jejaring informasi kesehatan yang akurat dan tepat di setiap tingkatan pelayanan kesehatan.
21. Pemantapan standarisasi pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat berpendapatan rendah;
22. Pemantapan pembinaan sanggar-sanggar seni dan paguyuban kebudayaan tradisional, baik pada tingkatan anak-anak, remaja maupun dewasa;
23. Pemantapan fasilitasi dan kerjasama pengembangan keragaman budaya daerah, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisi daerah.

4.3.4.2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum

1. Pemantapan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didukung oleh kelembagaan yang efisien, aparatur yang profesional, dan sarana prasarana yang cukup dan maju;
2. Pemantapan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan prosedur yang efektif dan efisien pada semua tingkatan dan lini pemerintahan dengan bertumpu pada standart operasional prosedur pelayanan yang baik;
3. Pemantapan model-model kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;
4. Pemantapan kualitas dan kinerja pelayanan dengan pengembangan manajemen pelayanan yang baik dengan prioritas pelayanan bidang:
 - a. Administrasi umum pemerintahan;

- b. Administrasi kependudukan;
 - c. Perijinan usaha / investasi;
 - d. Kesehatan masyarakat;
 - e. Pendidikan;
 - f. Pelayanan penyelenggaraan ibadah keagamaan;
 - g. Ketenagakerjaan;
 - h. Infrastruktur, utilitas, sanitasi lingkungan hidup;
 - i. Keamanan dan ketertiban; dan
 - j. Fasilitas olah raga dan kepemudaan;
5. Pemantapan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan menghindarkan diskriminasi pelayanan;
 6. Pemantapan implementasi *e-Government* dan dokumen/ arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan;
 7. Pemantapan kelembagaan dengan melakukan perubahan dan pembaharuan sistem kelembagaan daerah sesuai tuntutan jaman dan kebutuhan daerah;
 8. Pemantapan ketersediaan sarana dan prasarana untuk media komunikasi dan interaksi dengan masyarakat dalam upaya menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat;
 9. Pemantapan kapabilitas kelembagaan perwakilan rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah, termasuk di dalam menghasilkan produk-produk peraturan daerah yang menunjang pembangunan;
 10. Pemantapan optimalisasi model-model pengelolaan keuangan daerah, yang berbasiskan pada kinerja atau prestasi kerja, baik melalui peningkatan kualitas SDM pengelolanya maupun terhadap peralatan pendukungnya.

4.3.4.3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban

1. Pemantapan dalam mewujudkan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
2. Pemantapan upaya penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak kepada rakyat kecil;
3. Pemantapan aktualisasi nilai-nilai budaya sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat;
4. Pemantapan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing;
5. Pemantapan iklim kondusif kehidupan demokratis dan peningkatan percepatan proses konsolidasi demokrasi daerah;
6. Pemantapan pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat, melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Pemantapan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan;
8. Pemantapan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kota yang aman dan tertib, melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

4.3.4.4. Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap

1. Pemantapan upaya penumbuhan lapangan kerja sesuai dengan ketersediaan dan spesifikasi keahlian yang dimiliki tenaga kerja;
2. Pemantapan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan latihan profesional dalam rangka meningkatkan kompetensi;
3. Pemantapan kelambagaan sentra-sentra industri kecil dan menengah agar mampu berperan aktif dalam penyerapan tenaga kerja;

4. Pemantapan kualitas hubungan industrial dan perlindungan hak-hak pekerja terkait dengan masalah rekrutmen, pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perlindungan keselamatan dan kesehatan serta hak-hak pekerja lainnya;
5. Pemantapan akses UMKM dan Koperasi kepada sumber-sumber permodalan, inovasi dan teknologi produksi, serta pemasaran global;
6. Pemantapan perbaikan lingkungan usaha dan penyederhanaan perijinan kegiatan usaha dan investasi;
7. Pemantapan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi;
8. Pemantapan kelembagaan usaha UMKM dan Koperasi melalui pendekatan klaster di sektor agro industri disertai dengan pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha;
9. Pemantapan UMKM dan Koperasi agar makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM serta perkuatan struktur perekonomian daerah;
10. Pemantapan pengintegrasian pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan daerah;
11. Pemantapan pengembangan UMKM dan Koperasi untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang makin berdaya saing dengan produk impor;
12. Pemantapan pengembangan koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya untuk memenuhi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso maupun mikro;
13. Pemantapan kegiatan investasi di sektor industri, perdagangan maupun jasa lainnya baik yang dilakukan oleh usaha besar, UMKM dan koperasi;
14. Pemantapan pelayanan prosedur perijinan dalam rangka khususnya pengembangan pelayanan perijinan satu pintu / *one stop services (OSS)*;

15. Pemantapan promosi investasi dengan melakukan gelar potensi dalam event-event pameran, workshop, promosi dan forum temu usaha dan bisnis;
16. Pemantapan daya saing produk unggulan daerah, melalui penyerapan dan perekayasaan teknologi serta pengembangan sentra dan klaster industri;
17. Pemantapan program-program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta transportasi;
18. Pemantapan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di masyarakat, melalui berbagai bentuk program dan media yang akan diupayakan baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga;
19. Pemantapan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat, melalui berbagai program kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk penyusunan informasi bursa kerja, pelatihan tenaga kerja siap pakai, dan sebagainya;
20. Pemantapan regulasi yang mendukung usaha maupun dengan program-program fasilitasi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya UMKM dengan cepat;
21. Pemantapan pengembangan ruang dan daya dukung ekspansi usaha dari para pelaku UMKM, melalui penghapusan produk hukum yang menghambat usaha, pemberian insentif untuk usaha-usaha prospektif, pendidikan masyarakat ramah investasi, dan sebagainya;
22. Pemanfaatan eksistensi lembaga keuangan/pembiayaan mikro sampai pada tingkat kelurahan dengan fasilitas permodalan yang semakin ditingkatkan;
23. Pemantapan program-program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak, yang mendorong percepatan kemajuan perekonomian daerah;
24. Pemantapan peningkatan hasil-hasil produk pertanian dalam arti luas, khususnya dari hasil budidaya

peternakan yang menunjang tumbuh berkembangnya agroindustri;

25. Pemantapan program-program penataan dan pembinaan serta pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai penunjang keberadaan sektor informal;
26. Pemantapan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya memperbesar perdagangan internasional atau peningkatan dan pengembangan ekspor;
27. Pemantapan jalinan kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengembangan pemasaran dan destinasi obyek wisata.

4.3.4.5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

1. Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis ekosistem dan melibatkan setiap pemangku kepentingan;
2. Pemantapan optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi masyarakat secara bijaksana dan terkendali dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
3. Pemantapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang optimal antar institusi dan pemangku kepentingan dalam pemberian pelayanan di bidang lingkungan hidup;
4. Pemantapan kualitas hidup sosial melalui peningkatan peran kelembagaan dan pranata sosial serta penghormatan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Pemantapan penataan kembali ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi atau peruntukannya;
6. Pemantapan penataan wajah kota (*city beauty*) dan menciptakan ikon kota;
7. Pemantapan sistem pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) dan dokumen tata ruang yang lebih detail lainnya;

8. Pemantapan pengelolaan persampahan kota secara baik, benar dan berkesinambungan;
9. Pemantapan optimalisasi pola pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik melalui penyuluhan dan pembenahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
10. Pemantapan optimalisasi program-program pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), baik secara mandiri maupun dengan mengadakan jalinan kerjasama dengan pihak lain;
11. Pemantapan optimalisasi lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menunjang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik paripurna maupun mandiri;
12. Pemantapan optimalisasi dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah.

4.3.4.6. Mewujudkan perlindungan sosial

1. Pemantapan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga kecil yang berkualitas dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, informasi, edukasi bagi pasangan usia subur tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
2. Pemantapan kualitas pengelolaan data dan informasi serta administrasi kependudukan dalam mendukung kebijakan bidang kependudukan;
3. Pemantapan penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA, termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja;
4. Pemantapan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri;
5. Pemantapan kebijakan pelayanan KB, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) dalam mendorong peran

serta masyarakat dalam KB dan dan Kesehatan Reproduksi;

6. Pemantapan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dengan melakukan penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling;
7. Pemantapan penyelenggaraan advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
8. Pemantapan pemanfaatan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
9. Pemantapan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan /magang bagi para kader/ anggota kelompok UPPKS;
10. Pemantapan pembinaan kelompok bina keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja dan lanjut usia;
11. Pemantapan sistem pengelolaan dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam memperkuat kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
12. Pemantapan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber KB;
13. Pemantapan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
14. Pemantapan kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
15. Pemantapan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial;

16. Pemantapan sistem dan peningkatan kualitas manajemen perlindungan sosial masyarakat di kota;
17. Pemantapan penataan sistem administrasi kependudukan sampai di tingkat kelurahan secara baik;
18. Pemantapan kebijakan publik yang baik dan serasi dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan;
19. Pemantapan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
20. Pemandapat optimalisasi pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KS (Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera) yang mandiri;
21. Pemantapan kualitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera;
22. Pemantapan pola pembinaan terhadap anak terlantar dan penyandang cacat serta penyandang penyakit sosial lainnya di kota.

4.3.4.7. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

1. Pemantapan penyediaan sarana prasarana perhubungan (jalan dan jembatan) serta transportasi masyarakat dalam rangka memantapkan distribusi barang jasa dan penumpang;
2. Pemantapan ketersediaan fasilitas rumah murah yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat pada berbagai lapisan pendapatan;
3. Pemantapan ketersediaan jumlah dan kualitas tenaga listrik dan sumber energi lainnya dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat;
4. Pemantapan jumlah dan kualitas sarana prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
5. Pemantapan jumlah dan kualitas sarana prasarana lingkungan yang meliputi air minum, sanitasi dan drainase, pembuangan sampah dan instalasi pengolahan

air limbah dalam rangka meningkatkan lingkungan yang nyaman;

6. Pemantapan ketersediaan sarana prasarana penanggulangan dan antisipasi terhadap bencana yang mengancam tata kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Surakarta selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

RPJPD ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta dalam mewujudkan visi Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis, (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah, (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat, (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Surakarta, dan (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah.

WALIKOTA SURAKARTA

JOKO WIDODO